



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KOSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH


**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 14 April 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Pengujian Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan Pertama Kedua :

- : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
- : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1. 
2.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	2. 
3.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3. 

MEMUTUSKAN

NAMA : Muhammad Annas Ma'sum
NPM : 21.111007.74201.059
JUDUL SKRIPSI : Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau Dari UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Hasil yang dicapai : **LULUS/ ~~MAKLUM~~**
Dengan Predikat : **(A)** Dengan Pujiann
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 14 April 2025

Mahasiswa Perserta Ujian


Muhammad Annas Ma'sum
NPM: 21. 111007.74201.059

Ketua Tim Pengudi


Dr. JAIDUN, S.H.,M.H
NIDN: 1113017001

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Annas Ma'sum
NPM : 2174201059
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau dari UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.
NIDN. 8903730021

PEMBIMBING II



H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.
~~NIDN. 1113017001~~

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama

: Muhammad Annas Ma'sum

NPM

: 2174201059

Fakultas

: Hukum

Program Studi

: Hukum

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam Memfasilitasi
Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau dari
UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.
NIDN. 8903730021

PEMBIMBING II



H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.
NIDN. 1113017001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Annas Ma'sum

NPM : 2174201059

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: "Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau dari UU RI NO. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah" adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Samarinda, 5 Februari 2025



Muhammad Annas Ma'sum

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MEMFASILITASI PEMASARAN PRODUK-PRODUK DAUR ULANG SAMPAH DITINJAU DARI UU RI NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh :

MUHAMMAD ANNAS MA'SUM

NPM : 2174201059

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MEMFASILITASI PEMASARAN PRODUK-PRODUK DAUR ULANG SAMPAH DITINJAU DARI UU RI NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh :

MUHAMMAD ANNAS MA'SUM

NPM : 2174201059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA
2025**

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Annas Ma'sum

NPM : 2174201059

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: “Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau dari UU RI NO. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah” adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Samarinda, 5 Februari 2025

Penulis

Muhammad Annas Ma'sum

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Annas Ma'sum
NPM : 2174201059
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau dari UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Jaidun, S.H., M.H.
NIDN. 8903730021

H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.
NIDN. 1113017001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Annas Ma'sum
NPM : 2174201059
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau dari UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Menyetuji

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Jaidun, S.H., M.H.
NIDN. 8903730021

H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.
NIDN. 1113017001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Semua terasa berat

Apabila hanya dibayangkan

Semua terasa ringan

Apabila telah dilewati

Motto :

Setinggi-tingginya apa yang kamu raih,

Lebih tinggi do'a yang orang tua panjatkan.

ABSTRAKSI

Nama : Muhammad Annas Ma'sum
NPM : 2174201059
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau dari UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H
2. H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Samarinda dalam memfasilitasi pemasaran produk daur ulang sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Permasalahan utama yang diangkat adalah tingginya volume sampah di Samarinda dan rendahnya minat masyarakat terhadap produk hasil daur ulang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), berupaya mendukung program daur ulang dengan berbagai inisiatif seperti program "Sedekah Lingkungan" dan "Bank Sampah Ramli." Namun, dukungan terhadap pemasaran produk daur ulang masih terbatas, terutama dalam hal fasilitas, pengujian produk, serta edukasi masyarakat. Kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya dana, rendahnya minat masyarakat, dan keterbatasan fasilitas produksi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran pemerintah dalam memberikan fasilitas, insentif, serta inovasi pemasaran agar produk daur ulang memiliki daya saing di pasaran dan dapat mendukung pengurangan volume sampah secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Pemerintah Kota, Daur Ulang Sampah, Pemasaran, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pengelolaan Sampah.

ABSTRACT

Name : *Muhammad Annas Ma'sum*
NPM : *2174201059*
Title : *Effectiveness of Monitoring and Supervision of East Kalimantan Judicial Commission Liaison on Judges' Behavior*
Instructor :
1. *Dr. Jaidun, S.H., M.H.*
2. *H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.*

This study aims to analyze the role of the Samarinda City Government in facilitating the marketing of waste recycling products in accordance with Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. The main problems raised are the high volume of waste in Samarinda and the low public interest in recycled products. This study uses a qualitative method with a sociological juridical approach. The results of the study show that the Samarinda City Government, through the Environment Agency (DLH), seeks to support the recycling program with various initiatives such as the "Environmental Alms" program and the "Ramlil Waste Bank." However, support for the marketing of recycled products is still limited, especially in terms of facilities, product testing, and public education. The main obstacles faced include lack of funds, low public interest, and limited production facilities. Therefore, it is necessary to increase the role of the government in providing facilities, incentives, and marketing innovations so that recycled products are competitive in the market and can support the reduction of waste volume in a sustainable manner.

Keywords: *City Government, Waste Recycling, Marketing, Law Number 18 of 2008, Waste Management.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau dari UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Dr. Jaidun, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda telah memberikan bantuan kepada penulis.
7. Seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Bapak Ir. Endang Liansyah, MP selaku Kepala Dinas DLH Kota Samarinda, Ibu Eka Noor Wahidhah, S.P. selaku Penyuluh Lingkungan Hidup DLH Kota Samarinda, Ibu Siti Sundari selaku Direktur Bank Sampah Matahari, Ibu Nurhayati selaku Pemilah Bank Sampah Matahari, Pak Welly Sugianto selaku Relawan Pembuat *Eco Enzym*, Adryan Risady, S.E., Chelsea Handari, S. Tr. Bns., Muhammad Fikran Herman, Nurhanisa selaku Narasumber wawancara penelitian ini.
9. Kawan baik Penulis yaitu Chelsea Handari, S.Tr.Bns., Suwandi, Nurhanisa, Teofilus, Saogi, Zelot, Regita, Qori, Reni, Trijuni, Adya, Nurul, Melky, Holly, Niken, Fikran, Yunas, Safrin, Eki, Rizal, dan Sabina Natania Ibrahim, S.Ab. yang sudah memberikan segala dukungannya dalam berbagai bentuk selama penulisan skripsi ini berlangsung.

10. Kedua orang tua, Ayah Mas'ud dan Ibu Suriani yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk penulis.
11. Kakak Penulis Haqqil Ahsanil Fajri dan Amila Turro Isiyah yang selalu mensuport penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda, 5 Februari 2025

Penulis

Muhammad Annas Ma'sum

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ASLI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MEMFASILITASI PEMASARAN PRODUK-PRODUK DAUR ULANG SAMPAH DITINJAU DARI UU NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH .	14
A. Landasan Teori	14
1. Teori Kewenangan	14
2. Teori Pengawasan	16
3. Teori Penegakan Hukum.....	17
4. Konsep Peran	19
5. Pemerintah Daerah.....	21
6. Kepala Daerah	22
7. Konsep Pemasaran.....	24
8. Konsep Sampah	26
9. Konsep Produk Daur Ulang Sampah	27
10. Dinas Terkait.....	28
B. Landasan Faktual.....	30
1. Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah di Tinjau dari UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.....	30
2. Pandangan Bank Sampah Ramli Matahari RT 02 Kelompok Tani Aman Kecamatan Loa Janan terhadap Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Pendaar Ulang Sampah di Tinjau dari UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	33
3. Pandangan Pelaku Usaha <i>Eco Enzyme</i> Nusantara terhadap Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Pendaar Ulang Sampah di Tinjau dari UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	35

4.	Pandangan Masyarakat terhadap Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau Dari UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	36
BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MEMFASILITASI PEMASARAN PRODUK-PRODUK DAUR ULANG SAMPAH DI TINJAU DARI UU RI NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH		41
A.	Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Pendaur Ulang Sampah Ditinjau Dari UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.....	41
B.	Faktor yang menghambat Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah.	50
BAB IV PENUTUP		54
A.	Kesimpulan.....	54
B.	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA		
A.	Buku	
B.	Peraturan Perundang-Undangan	
C.	Jurnal	
D.	Internet	
LAMPIRAN		
A.	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda 2024	
B.	Capaian Kinerja Pengurangan Sampah “Pendaur Ulang Sampah” Kota Samarinda	
C.	Data Bank Sampah Unit (BSU) 2025	
D.	Surat Rekomendasi Penelitian	
E.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi	
F.	Dokumentasi Penelitian	
G.	Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sampah menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan di berbagai daerah, termasuk di Kota Samarinda. Peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat berkontribusi pada meningkatnya volume sampah setiap tahunnya. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keindahan dan kenyamanan kota. Oleh karena itu, diperlukan solusi inovatif untuk mengurangi timbunan sampah, salah satunya melalui program daur ulang.

Program daur ulang sampah di Samarinda menjadi satu strategi efektif dalam mengurangi limbah sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda (DLH) untuk memfasilitasi daur ulang sampah yaitu memperkenalkan “Wadah Edukasi Daur Ulang Sampah Kota Samarinda”. Edukasi ini diharapkan dapat membangun kesadaran Masyarakat khususnya wilayah Kota Samarinda dalam penanggulangan sampah menjadi barang atau produk yang bernilai ekonomis.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Samarinda jumlah volume produksi sampah sebesar 841.286 ton, volume sampah yang terangkut 671.165 ton, volume sampah tak terangkut 170.120,60 ton, reduksi sampah 166.118,96 ton,

volume sampah setiap bulan 70.107,16 ton, dan volume sampah harian 2.304,89 ton.¹

Dari data tersebut diperkirakan hanya sekitar 19,74% sampah yang dapat direduksi sedangkan sisanya masih banyak sampah yang belum ditanggulangi secara maksimal. Sampah yang tidak ditanggulangi tersebut merupakan sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Sistem pengelolaan limbah khususnya di daerah perkotaan perlu diimplementasikan dengan tepat dan sistematis. Kegiatan pengelolaan sampah mencakup penggunaan dan pemanfaatan berbagai infrastruktur dan fasilitas sampah, termasuk penyimpanan, pengumpulan, penanganan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan akhir.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat adalah permasalahan sampah dan kebersihan lingkungan. Isu sampah memiliki keterkaitan langsung dengan kebersihan lingkungan, yang pada dasarnya menjadi bagian integral dari program pembangunan lingkungan hidup. Program ini bertujuan menjaga fungsi ekosistem dan keseimbangan lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memperhatikan kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat setempat dalam penataan ruang. Upaya ini diharapkan mampu memastikan kelestarian lingkungan agar tetap bersih dan bebas dari pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia.²

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat (2) menyatakan Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah

¹ Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, “Jumlah Produksi Sampah Di Kota Samarinda,” Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2024, <https://samarindakota.bps.go.id/statistics-table/2/MjQ3IzI=/jumlah-produksi-sampah-di-kota-samarinda.html>.

² Hamdan et al., “Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah Dan Kesadaran Masyarakat,” *Paradigma* 7, no. 1 (2018): 45–54.

lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.³

Selain itu di atur juga pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 dalam pengelolaan sampah, Wali Kota melalui Dinas memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan Pengelolaan Sampah. Kewenangan pengawasan sebagaimana yang di maksud pada pasal 24A ayat (1) antara lain, melaksanakan pengawasan, meminta informasi beserta identitas, menduplikasi dokumen atau mencatat hal-hal penting, mengakses lokasi tertentu, memeriksa perlengkapan, mendokumentasikan melalui foto dan rekaman video, menghentikan pelanggaran, serta memberikan peringatan..⁴

Pengelolaan sampah selain menjadi tanggung jawab Pihak yang berwenang menangani permasalahan persampahan di Kota Samarinda adalah Dinas Lingkungan Hidup, yang menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008 mengenai rincian tugas, fungsi, serta tata kerja struktur organisasi perangkat daerah di Kota Samarinda.

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas utama melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Tugas tersebut mencakup pengaturan tata lingkungan, pengelolaan sampah serta limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pengelolaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang menjadi wewenang pemerintah Kota, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,”49§(2008),[https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities\(lsero\).pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the](https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities(lsero).pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the).

⁴ Kota Samarinda Pemerintah, “Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.

Sejalan dengan tugas utamanya, perencanaan dan strategi pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab penting bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda. Fokus utamanya adalah mengurangi volume timbunan sampah melalui program yang mendukung pemasaran produk daur ulang yang memiliki nilai ekonomi, tanpa mengesampingkan fungsi dari produk tersebut. Upaya ini bertujuan untuk mendorong minat dan daya beli masyarakat terhadap produk hasil daur ulang.

Produk daur ulang sampah rumah tangga khususnya berbahan dasar plastik yang dipamerkan di berbagai event di Samarinda pada umumnya lebih mengutamakan nilai estetika daripada nilai ekonomis. Hal ini menyebabkan minat beli masyarakat terhadap produk daur ulang menjadi rendah, karena selain kurang memiliki kegunaan praktis, produk tersebut juga kurang memiliki daya saing di pasaran. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam proses daur ulang agar produk yang dihasilkan tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki nilai jual dan kegunaan fungsional yang tinggi bagi konsumen.

Persepsi masyarakat terhadap produk daur ulang cenderung stagnan. Persepsi tersebut lahir dari kurangnya inovasi produk daur ulang pada rentan waktu yang cukup lama. Hal ini memberi kesan bahwa produk daur ulang hanyalah sampah yang sedikit dimodifikasi tanpa adanya inovasi terbaru. Akibatnya, minat dan apresiasi terhadap produk daur ulang tetap rendah. Mengubah persepsi ini memerlukan kreativitas dalam pengolahan limbah untuk menghasilkan produk yang benar-benar baru yang memiliki nilai kegunaan lebih besar dan kompetitif di pasaran.

Pemasaran produk limbah daur ulang masih ketinggalan zaman dan tidak sejalan dengan minat trend masyarakat saat ini, meskipun telah dijual secara online produk tersebut hanya tertuju pada segmen yang kecil. Banyak pelaku industri daur ulang tidak menggunakan konsep merek dan kemasan yang menarik, sehingga produk mereka sulit bersaing dengan produk komersial lainnya. Selain itu, desain dan inovasi produk sering kali tidak mengikuti selera pasar sehingga tidak menarik bagi konsumen.

Di sisi lain kualitas produk limbah hasil reduksi menjadi tantangan utama dalam menghadapi selera pasar karena produk daur ulang yang dijual oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) cenderung mudah rusak dan terbakar. Ketidakseimbangan quality control dalam proses daur ulang sering kali mengakibatkan produk tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi dalam teknik produksi, pemilihan material yang tepat, serta penggunaan teknologi yang mampu meningkatkan daya tahan dan keamanan produk supaya dapat diterima dan berdaya saing di pasar agar produk tersebut tidak menjadi timbunan hasil produk jadi daur ulang akibat produksi berlebih.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan pemasaran produk daur ulang sampah. Dukungan yang dapat diberikan yaitu kemudahan perizinan, pemberian insentif kepada produsen yang membuat sampah daur ulang dan pengembangan teknologi daur ulang dengan alat yang canggih. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan produksi daur ulang

dapat berjalan secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha, serta mendorong gaya hidup ramah lingkungan di masyarakat.

Kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat perlu dibangun dan diperkuat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mendukung produk daur ulang serta berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang bersih dan sehat. Upaya mewujudkan lingkungan hijau, bersih, dan sehat dapat dilakukan dengan mendaur ulang sampah di sekitar rumah, mengolah limbah organik dan non-organik menjadi kompos untuk tanaman, serta menghasilkan kerajinan tangan dari barang bekas. Penerapan prinsip pengelolaan sampah seperti reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang) sebaiknya dimulai dari lingkungan terdekat. Jika setiap individu memulai dengan langkah yang benar, bukan hal yang mustahil Kota Samarinda bisa menjadi kota yang bersih sesuai harapan bersama dan sejalan dengan visi pemerintah kota. Lingkungan yang bersih dan sehat juga menjadi kunci utama dalam mendukung kesehatan masyarakat, karena tanpa lingkungan yang mendukung, permasalahan kesehatan sulit diatasi.⁵

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana peran pemerintah Kota Samarinda untuk memfasilitasi pemasaran produk Daur ulang sampah serta dengan tujuan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat Kota Samarinda. Maka penulis mengambil judul “**PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MEMFASILITASI PEMASARAN PRODUK PRODUK DAUR ULANG SAMPAH DITINJAU DARI UU RI NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**“.

⁵ Muhammad Junaidi, “Strategi Komunikasi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Program Samarinda Hijau Bersih Dan Sehat (HBS) Pada RT 07 Kelurahan Mugirejo,” *E-Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2013): 408–23, [https://ejurnal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/eJurnal_Project_\(09-05-13-03-13-54\).pdf](https://ejurnal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/eJurnal_Project_(09-05-13-03-13-54).pdf).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang sampah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah?
2. Apa hambatan Pemerintah Kota Samarinda dalam memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang sampah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang sampah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
 - b. Untuk mengetahui hambatan Pemerintah Kota Samarinda dalam memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang sampah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang sampah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

- b. Sebagai masukan untuk menghindari terdapatnya hambatan Pemerintah Kota Samarinda dalam memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang sampah.

D. Metode Penelitian

Berikut metode penelitian pada skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat⁶ Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang memanfaatkan fakta-fakta empiris dari tingkah laku manusia, baik tingkah laku lisan dari wawancara maupun tingkah laku sebenarnya yang dilakukan melalui pengamatan langsung”,⁷ juga digunakan untuk mengamati hasil perbuatan manusia yang berupa reruntuhan fisik dan arsip. Pokok bahasan penelitian hukum empiris adalah berbagai aspek seperti:

- a) Perilaku pelaku hukum,
- b) Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum,
- c) Efektivitas Peraturan Hukum,
- d) Sistem dan Kelembagaan Hukum,

⁶ Muhammad Syahrum, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

- e) Sengketa Hukum dan Penyelesaiannya,
 - f) Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Hukum, dan
 - g) Dampak Sosial Penerapan Hukum.
2. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang menyangkut sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dalam penelitian ini. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari individu atau kelompok secara independen dari subjek penelitian untuk tujuan penelitian terkait, seperti wawancara atau observasi.⁸ Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan dari instansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, dan, masyarakat.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer. “Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.” Data sekunder seperti buku-buku,

⁸ Jatomiko, Wahyu, Rahmat Gernowo. “Analisis korelasi data primer citra dan data sekunder menggunakan analisis grid citra dan sistem tampilan tatanan” Young Star Physics Journal 3.1 (2014): 63-70.

literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cara untuk memperoleh data serta penyelesaiannya, yaitu:

a) Studi Lapangan berupa wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh sumber data utama dengan teknik wawancara langsung kepada pihak yang terkait yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, dan, masyarakat mengenai peran pemerintah Kota Samarinda dalam memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang sampah.

b) Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan.

4. Analisis Data

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Pada penelitian ini analisis kualitatif dengan cara menganalisis data yang bersumber dari studi lapangan dengan cara merangkai

dan memahami data-data yang telah dikelompokkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu permasalahan atau keadaan yang diteliti.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan agar dapat membantu mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MEMFASILITASI PEMASARAN PRODUK-PRODUK DAUR ULANG SAMPAH DITINJAU DARI UU RI NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur, yang meliputi:

1. Landasan teori ini berisi teori dan konsep yang meliputi teori Kewenangan, Teori Pengawasan, Teori Penegakan Hukum, Konsep Peran, Pemerintah Daerah, Pemasaran, Produk Daur Ulang, Sampah.
2. Landasan faktual yang berisi tentang hasil wawancara dengan narasumber dengan sub bab Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi

Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau Dari UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Pandangan Bank Sampah Ramli Matahari RT 02 Kelompok Tani Aman Kecamatan Loa Janan terhadap Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau Dari UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pandangan Pelaku Usaha *Eco Enzyme* Nusantara terhadap Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah di Tinjau dari UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pandangan Masyarakat terhadap Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau Dari UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengeloaan Sampah, Faktor Penghambat terhadap Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau Dari UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengeloaan Sampah, Langkah langkah penyelesaian hambatan terhadap pelaksanaan tugas Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau Dari UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengeloaan Sampah.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang sampah ditinjau dari UU RI No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

2. Hambatan Pemerintah Kota Samarinda dalam memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang sampah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta Daftar Pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MEMFASILITASI PEMASARAN PRODUK-PRODUK DAUR ULANG SAMPAH DITINJAU DARI UU RI NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

A. Landasan Teori

Menurut Tan Kamello, Teori hukum dapat diinterpretasikan sebagai suatu rangkaian pemikiran yang tersusun secara sistematis mengenai pernyataan hukum (*legal statement*). Rangkaian pemikiran ini dibangun atas dasar keterkaitan antara berbagai variabel hukum yang saling berhubungan, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai esensi dan berbagai fenomena hukum yang muncul dalam praktik. Selain itu, teori ini harus bersifat verifikatif, artinya dapat diuji kebenarannya, agar dapat berfungsi tidak hanya sebagai landasan dalam memberikan pemberian atas suatu peristiwa hukum, tetapi juga sebagai alat analisis yang berguna dalam memprediksi kemungkinan munculnya peristiwa hukum di masa mendatang.⁹

1. Teori Kewenangan

Menurut Herbert G. Hick, wewenang atau otoritas merujuk pada hak yang sah untuk melaksanakan tindakan tertentu. Dalam konteks organisasi, wewenang adalah hak yang dimiliki seseorang untuk memberikan arahan kepada orang lain serta memastikan instruksi tersebut dijalankan. Wewenang tidak hanya diartikan sebagai hak untuk memegang kekuasaan, tetapi juga mencakup beberapa aspek seperti menegakkan hukum, memastikan kepatuhan, memberikan instruksi, membuat keputusan, serta menjalankan pengawasan dan kontrol.

Philipus M. Hadjon membedakan istilah "wewenang" berdasarkan sifat hukumnya. Di Belanda, istilah ini digunakan baik dalam ranah hukum publik maupun hukum privat. Sementara di Indonesia, istilah *bevoegdheid* (kekuasaan) lebih umum dipakai dalam konteks hukum publik. Dalam konstitusi, *bevoegdheid* diartikan sebagai kekuasaan hukum atau *rechtsmacht*¹⁰

⁹ Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, hlm.117.

¹⁰ Hudali Mukti, *Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, 2022.

Oleh karena itu, teori di atas juga mengacu pada pembentukan kekuasaan hukum. Keputusan pemerintah (*besluit*) harus berdasarkan kewenangan Artinya, keputusan nasional dari badan yang berwenang harus diambil berdasarkan kewenangan yang sebelumnya diatur dalam undang-undang. Dalam hukum publik, konsep kewenangan berkaitan dengan kekuasaan, sehingga kekuasaan mempunyai arti yang sama dengan wewenang, karena kekuasaan yang dipegang oleh instansi pemerintah merupakan kekuasaan formal.

Kewenangan atau wewenang menempati tempat yang penting dalam kajian hukum ketatanegaraan dan administrasi. Pentingnya kewenangan dijelaskan oleh F.A.M.Stoink dan J.G.Steenbeek sebagai berikut: “*Dalam hukum administrasi nasional, bevoegdheid adalah da nook een kembegrip.*” Dari pernyataan tersebut, kewenangan merupakan inti dari hukum ketatanegaraan dan administrasi dapat diartikan sebagai sebuah konsep. Dalam ilmu administrasi publik, literatur hukum menjelaskan bahwa istilah wewenang sering digunakan dengan istilah kekuasaan.¹¹

Menurut pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (legaliteits dimulai *selen* atau *wetmatigheid van bestuur*), kekuasaan pemerintah berdasarkan asas bersumber dari peraturan hukum. Dalam literatur hukum administrasi, terdapat dua jalur untuk memperoleh wewenang: penugasan dan pendeklegasian, yang terkadang dianggap sebagai jalur tersendiri untuk memperoleh wewenang. Demikian pula setiap tindakan kekuasaan negara mengandaikan didasarkan pada kekuasaan biasa.

Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau penyelenggara negara tidak dapat melakukan suatu tindakan pemerintahan. Kewenangan yang sah merupakan atribut seluruh pejabat atau seluruh perusahaan. Kekuasaan yang Sah Ditinjau dari sumber asal atau penerimaan wewenang, ada tiga golongan wewenang: atribusi, pendeklegasian, dan pendeklegasian, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

¹²

¹¹ Ilmar Aminuddin. "Regierungsrecht". (Jakarta, Kencana: 2014). S. 102

¹² Damanik, Saliman. *Kedudukan dan Kekuasaan KPK dalam Struktur Konstitusi Negara Republik Indonesia (Studi Banding UU No.19 Tahun 2019 Perubahan Kedua dan UU No. 30 Tahun 2002)*. Diss.SULTAN SYARIF KASIM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RIAU, 2020.

Tanggung jawab biasanya diuraikan atau berasal dari peraturan hukum. Intisari Pasal adalah pelaksanaan yurisdiksi ini hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau badan yang ditunjuk dalam Peraturan Dasar. Terhadap tanggung jawab dan akuntabilitas berada pada kewenangan atau lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pokok. Pendeklasian wewenang terjadi akibat adanya peralihan suatu instansi pemerintah ke instansi pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Padahal, istilah kekuasaan tidak sama dengan istilah wewenang. Kata "otoritas" terdiri dari kata "otoritas" (Inggris) dan "gezag" (Belanda), dan kata power terdiri dari kata "power" (Inggris) dan "macht" (Belanda). telah dilakukan. Penempatan istilah ini harus dilakukan dengan hati-hati dan hati-hati, karena jelas terdapat perbedaan pengertian dan pengertian dari kedua istilah tersebut Pak Bagir Mannan menyoroti istilah apa yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintah. Menurutnya, kewenangan dalam terminologi UU Nomor tidak sama dengan kekuasaan (power).

2. Teori Pengawasan

George R. Terry, sebagaimana dikutip oleh Sukarna, menjelaskan bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses menentukan apa yang ingin dicapai, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dan jika diperlukan, melakukan tindakan korektif agar pelaksanaan tersebut berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar yang ditetapkan. Pengawasan bertujuan memastikan bahwa setiap kegiatan selaras dengan tujuan yang telah direncanakan serta mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Manullang, pengawasan adalah proses yang bertujuan menentukan apakah pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengevaluasi hasilnya, serta melakukan koreksi jika diperlukan agar pelaksanaan tetap sejalan dengan perencanaan awal. Di kalangan ahli, istilah controlling sering diidentikkan dengan supervisi, di mana supervisi juga dianggap bagian dari pengendalian. Pengendalian sendiri berasal dari kata "kendali", yang berarti mengarahkan,

memperbaiki kegiatan yang menyimpang, dan membimbingnya kembali agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹³

Menurut Ernadih Syaodih, kegiatan pemantauan ditujukan pada proses identifikasi permasalahan dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat di setiap desa/kerrahan. Mereka juga harus mengembangkan rencana, mempublikasikan hasil, dan mengawasi proses perencanaan dan implementasi. Evaluasi dan pengelolaan bertujuan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan hasil, penguatan pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan desa tertinggal. Kegiatan pemberdayaan tersebut harus dilakukan secara terus menerus hingga tujuan pembangunan tercapai. Oleh karena itu, pemantauan memerlukan standar, standar, dan peralatan pengukuran yang berkaitan dengan hasil yang ingin dicapai oleh .

Pengawasan adalah kiprah krusial buat mengukur aplikasi kerja atau aktivitas pada sebuah organisasi. Pengawasan bisa membantu organisasi pada melakukan evaluasi apakah suatu pekerjaan bisa dijalankan secara efektif. Pengawasan adalah fungsi administrasi yg berfungsi buat mencegah terjadinya defleksi-defleksi atau penyelewenganpenyelewengan berdasarkan planning kebijakan yg sudah dirumusakan sebelumnya. Dengan supervisi akan ditemukan titik terperinci kekurangan atau kelebihan dan kendala pada pelaksanaaan kebijakan.

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses mewujudkan kehendak hukum yaitu gagasan dari pembuat undang-undang yang telah

¹³ Jawali, Risno, Ronnie Gosar, Donald Moninja.“Peran Pengawasan Badan Pembina Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Kusu Kecamatan Khao Kabupaten Halmahera Utara” Jurnal Eksekutif 1.1 (2019).

dirumuskan dalam peraturan menjadi kenyataan. Dalam konteks ini, ada pepatah latin “Fiat justitia et pereat mundus” yang berarti "Sekalipun dunia hancur, hukum harus tetap ditegakkan." Pepatah ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya sebatas menjalankan aturan, tetapi juga harus memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan bagi para pencari keadilan. Ketiga elemen tersebut tidak hanya melindungi individu, tetapi juga menjaga ketertiban dalam masyarakat. Keadilan sendiri merupakan inti yang tak terpisahkan dari hukum, karena pada dasarnya hukum lahir dan berakar dari prinsip keadilan.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan adalah salah satu elemen mendasar dalam hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan terciptanya ketertiban sosial. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum dapat dipahami sebagai sebuah institusi normatif yang diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti perintah, larangan, maupun anjuran. Berdasarkan hal tersebut, hukum dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu hukum tertulis yang dikenal sebagai peraturan dan hukum tidak tertulis, yakni kebiasaan atau adat istiadat yang tetap diakui keabsahannya dalam praktik hukum.¹⁴

Berdasarkan teori di atas, asas persamaan di depan hukum telah lama diakui dalam teori penegakan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen UUD 1945. Pasal ini dijadikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk memperlakukan semua warga negara secara setara di hadapan hukum dan pemerintahan, bahkan asas ini menjadi dasar negara hukum, dan asas ini juga ada dalam sistem hukum Indonesia hukum kolonial yang menganut asas kesatuan yang diakui. Artinya, prinsip persamaan masyarakat di depan hukum tidak dapat ditawar atau dilanggar.

¹⁴ Afidali, Dino Rizka, Tawfik Roman Shafri. “*Idealitas penegakan hukum dari sudut pandang teori objektif hukum*”, Jurnal Collegium Studiosum 6. 2 (2023): 555-561.

Hal ini semakin bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai egalitarianisme atau *Al-Musawa* (kesetaraan derajat) serta menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, baik dalam aspek prosedural maupun substantif oleh aparat penegak hukum. Konsep kesetaraan (*Al-Musawah*) dalam Islam dipandang lebih menyeluruh dibanding pemahaman kesetaraan dalam perspektif Barat. Islam mengajarkan bahwa kesetaraan adalah prinsip mendasar dan sempurna yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Martabat dan nilai manusia dipandang sama di hadapan Tuhan, tanpa memandang ras, warna kulit, status sosial, atau kedudukan duniawi, kecuali berdasarkan ketakwaan. Kesetaraan ini juga menjadi fondasi dalam membangun harmoni sosial, baik antar sesama manusia maupun antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Prinsip ini tetap menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik antar individu maupun dalam hubungan antara individu dengan pemerintah dan negara, demi terciptanya masyarakat yang adil dan seimbang.

4. Konsep Peran

Menurut Nurdin dan Abrori, peran diartikan sebagai pola perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi atau status tertentu dalam masyarakat. Sementara itu, Goos, Mason, dan McEachern mendefinisikan peran sebagai serangkaian ekspektasi yang ditujukan kepada individu yang menduduki posisi sosial tertentu. Ross menambahkan bahwa peran merupakan bentuk dinamis dari status, yang mencakup pemanfaatan hak dan pelaksanaan kewajiban, serta dapat dipahami sebagai bentuk status yang bersifat subjektif.¹⁵

Robert Linton (1936) mengembangkan konsep peran sebagai cara untuk memahami interaksi sosial yang terjadi melalui tindakan individu yang mengikuti norma dan pedoman budaya. Sejalan dengan teori ini, ekspektasi peran muncul sebagai pemahaman kolektif yang mengarahkan perilaku seseorang dalam

¹⁵ Permana, Danny. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Bandung." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 21.2 (2023): 156-165.

kehidupan sehari-hari. Peran sendiri merupakan bagian dinamis dari status atau kedudukan seseorang. Ketika individu menjalankan hak dan tanggung jawab sesuai dengan posisi sosialnya, maka ia sebenarnya sedang melaksanakan peran yang melekat pada status tersebut.¹⁶

Perwujudan tingkah laku dalam peran Peran diwujudkan dalam tindakan para aktor. Berbeda dengan biasanya, tindakan ini bukan sekadar harapan melainkan kenyataan. Dan itu juga berbeda dari norma, dan perilaku sebenarnya ini bervariasi dan bervariasi dari satu aktor ke aktor lainnya. Misalnya, peran seorang ayah yang diharapkan oleh norma adalah mendisiplinkan anak-anaknya. Namun kenyataannya, salah satu ayah mungkin berusaha mendisiplinkan anaknya dengan keras, sedangkan ayah lainnya mungkin hanya sekedar memberi nasihat. Variasi teori peran ini dianggap normal dan tidak membatasi.

Layaknya pertunjukan teater, tidak ada aktor yang mampu memerankan suatu karakter dengan cara yang benar-benar sama persis. Bahkan, seorang aktor bisa membawakan peran yang sama dengan pendekatan berbeda di waktu yang berbeda pula. Karena itu, teori peran tidak mengklasifikasikan peran berdasarkan perilaku spesifik, melainkan lebih berfokus pada asal-usul perilaku dan tujuan atau motivasi di baliknya. Contoh bentuk peran yang bisa dikategorikan antara lain prestasi dalam pekerjaan, keberhasilan akademik, pencapaian di bidang olahraga, disiplin anak, mencari nafkah, menjaga ketertiban, dan berbagai bentuk perilaku lainnya.

Evaluasi dan pemberian sanksi dalam konteks peran bukanlah hal yang mudah dilakukan. Biddle dan Thomas menjelaskan bahwa penilaian peran dan sanksi berakar pada ekspektasi yang dibangun oleh norma-norma sosial. Masyarakat, berdasarkan norma tersebut, akan membentuk persepsi baik positif

¹⁶ Soerjono Sockant, *Pengantar Sosiologi*, cet. 7 (Jakarta : Rajawali, 1986), S. 220

maupun negatif terhadap perilaku individu. Persepsi ini kemudian disebut sebagai penilaian peran. Sanksi, di sisi lain, berfungsi sebagai dorongan bagi individu untuk mempertahankan citra positif atau berusaha mengubah persepsi negatif yang melekat agar menjadi lebih positif di mata masyarakat. Biddle dan Thomas lebih lanjut menjelaskan bahwa evaluasi dan sanksi terbagi menjadi dua jenis: eksternal (terbuka) dan internal (tertutup atau rahasia). Evaluasi dan sanksi eksternal bersifat terbuka karena didasarkan pada norma sosial yang diharapkan oleh orang lain dan diekspresikan melalui perilaku yang tampak. Sebaliknya, sanksi internal bersifat pribadi dan tidak tampak secara langsung. Mereka menegaskan bahwa tanpa adanya perilaku yang terlihat secara terbuka, seseorang tidak dapat dinilai atau dikenai sanksi atas tindakannya.

5. Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip ini bertujuan memberikan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintahan daerah diartikan sebagai pelaksanaan pengelolaan daerah otonom oleh pemerintah daerah bersama DPRD yang berlandaskan asas desentralisasi. Dalam hal ini, unsur pelaksana pemerintahan daerah meliputi gubernur, bupati atau wali kota, serta perangkat daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyusun, menetapkan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan demi memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya.¹⁷

Di Indonesia, istilah pemerintah daerah merujuk pada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua institusi ini bertanggung jawab

¹⁷ Suwari Akhmadhian, "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan," *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 1–13, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.477>.

dalam menjalankan aktivitas pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh sebab itu, keduanya dianggap sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah atau kotamadya. Dalam pengertian lain, pemerintah daerah juga dapat dimaknai sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan di tingkat daerah yang menjadi bagian dari administrasi nasional. Pemerintah daerah berperan dalam menetapkan berbagai pengaturan yang memiliki peran strategis, di mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan menjadi dasar serta pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat daerah.

Hal ini sejalan dengan peran pemerintah pusat yang mencakup tiga fungsi utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, pemerintah daerah umumnya hanya melaksanakan dua fungsi, yakni legislatif dan eksekutif, sementara fungsi yudikatif tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Fungsi legislatif di tingkat daerah berfokus pada proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang bertujuan mengatur jalannya pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat.

6. Kepala Daerah

Menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, serta Walikota yang berperan sebagai elemen pelaksana pemerintahan di tingkat daerah. Kepala daerah merupakan warga negara yang berasal dari masyarakat umum dan dipilih secara langsung melalui proses pemilihan yang bersifat umum, bebas, dan rahasia. Setelah terpilih, kepala daerah memiliki kewenangan penuh serta tanggung jawab untuk memimpin dan mengelola daerah yang dipimpinnya. Pemerintah pusat memberikan mandat kepada kepala daerah agar melaksanakan tugas kepemimpinan serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di wilayah tersebut.¹⁸

Tugas Kepala Daerah:

¹⁸ Jaidun, *Hukum Pemerintahan Daerah*, ed. Syaharie Ja'ang, 2023, madza media.

- 1) Mengontrol implementasi pemerintah, yang merupakan otoritas lokal, berdasarkan ketentuan hukum dan pedoman yang ditentukan dalam DPRD.
- 2) Menjaga kedamaian dan ketertiban masyarakat untuk mematuhi hukum Perda yang berkaku.
- 3) Membuat draft Perda dengan RPJPD dan draft Perda melalui RPJMD dan DPRD yang akan dibahas dengan DPRD dan RKPD. Perda dalam APBD, draft Perda dengan perubahan APBD, dan draft Perda tentang akuntabilitas untuk implementasi APBD ke dalam DPRD.
- 4) Menugaskan penasihat hukum untuk mewakili area di dalam dan di luar pengadilan dan mewakili mereka sesuai dengan ketentuan hukum.
- 5) Mengusulkan penunjukan wakil presiden kepala distrik dan melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan hukum.

Tugas Kepala Daerah:

- 1) Dukungan manajer regional:
 - a) Manajemen implementasi masalah pemerintah, yang merupakan otoritas lokal.
 - b) Mengkoordinasikan aktivitas perangkat lokal dan mengejar laporan dan/atau hasil hasil pemantauan pemantauan.
 - c) Pengawasan dan evaluasi manajemen pemerintah daerah yang diterapkan oleh peralatan lokal negara bagian untuk letnan gubernur.

- d) Memantau dan menilai manajemen tata kelola. Ini akan dilakukan oleh Distrik/Kota Regional, Kerlahan dan/atau Wakil Bupati/Walikota
- 2) Kami akan menyarankan dengan mempertimbangkan kepala setempat dalam implementasi pemerintah daerah.
- 3) Melayani tugas dan otoritas kepala distrik ketika kepala distrik melewati periode penjara atau orang sementara yang belum terselesaikan. dan d. Lakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan hukum.

7. Konsep Pemasaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemasaran diartikan sebagai kegiatan menjual atau mendistribusikan produk ke kalangan yang lebih luas. Secara tradisional, pemasaran dipahami sebagai proses sosial dan administratif di mana individu maupun kelompok berusaha memenuhi kebutuhan mereka dengan cara menciptakan, menawarkan, serta menukar produk yang bernilai dengan pihak lain yang terlibat dalam proses tersebut.¹⁹

Pandangan tentang pemasaran telah mengalami perkembangan seiring waktu.

Di masa awal, *American Marketing Association* (AMA) mendefinisikan pemasaran sebagai aktivitas bisnis yang mengatur aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian, pada tahun 1985, definisi tersebut berkembang dengan memasukkan distribusi ide, barang, dan jasa sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, penentuan harga, promosi, serta penciptaan pertukaran yang melibatkan individu dan organisasi. Pemasaran pun tidak lagi

¹⁹ Arif Hilmatus Sahla, Muhammad Sayuti, Ricky Syahputra, "Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Pionir LPPM* 5, no. 2 (2019): 57–61.

hanya berfokus pada penjualan produk dan jasa, tetapi juga melibatkan proses strategis dalam perencanaan konsep, pengaturan harga, kampanye promosi, hingga pengembangan ide. Pada tahun 2007, AMA memperbarui definisi tersebut, menyatakan bahwa pemasaran adalah aktivitas dan proses organisasi yang bertujuan menciptakan, menyampaikan, serta menawarkan produk dan layanan yang bernilai bagi pelanggan, mitra bisnis, serta masyarakat secara luas.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan, pemasaran dapat diartikan sebagai proses sosial dan ekonomi yang bertujuan memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok melalui pertukaran yang bertujuan mencapai kepuasan maksimal. Dalam konteks ekonomi Islam, pembahasan pemasaran juga menjadi bagian penting. Herman Kertajaya dan Muhammad Sikhil Sula menjelaskan bahwa pemasaran dalam perspektif ekonomi Islam dipandang sebagai bagian dari strategi bisnis. Seluruh proses pemasaran ini harus berlandaskan prinsip dan aturan *muamalah* (transaksi bisnis) dalam Islam, yang menekankan kejujuran, keadilan, serta kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat.

Praktik bisnis dan pemasaran terus berkembang dan mengalami perubahan, berawal dari pendekatan emosional, kemudian beralih ke pendekatan yang lebih rasional. Pada akhirnya, konsumen cenderung menilai produk dan layanan tidak hanya dari segi fungsionalitas, tetapi juga sejauh mana produk tersebut selaras dengan nilai-nilai spiritual atau keyakinan pribadi mereka. Konsep pemasaran pun terus berkembang dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan industri yang semakin maju dan kompleks.

8. Konsep Sampah

Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2008, sehubungan dengan pengelolaan sampah, sampah adalah kegiatan harian yang tersisa dari orang-orang atau proses alami dalam bentuk bahan padat atau semi-diperkuat atau anorganik yang dapat menjadi lingkungan. Limbah adalah apa pun yang tidak diinginkan orang.²⁰

Sampah merupakan benda atau material yang sudah tidak digunakan, tidak diinginkan, atau tidak dimanfaatkan lagi, yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan tidak muncul secara alami. Menurut Suprihatin (2006), sampah adalah sesuatu yang sudah kehilangan fungsinya sehingga dibuang oleh pemilik atau pengguna aslinya karena dianggap tidak berguna lagi.²¹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) Sumantri Tahun 2013 mengatur beberapa jenis sampah, yaitu:

- 1) Sampah rumah tangga adalah limbah padat yang dihasilkan dari sisa aktivitas harian di lingkungan rumah, tidak termasuk tinja maupun jenis sampah tertentu lainnya yang berasal dari proses alami. Jenis sampah ini umumnya berasal dari hunian pribadi atau kawasan perumahan.
- 2) Sampah sejenis rumah tangga adalah jenis limbah yang memiliki karakteristik mirip dengan sampah rumah tangga, tetapi berasal dari sumber lain di luar lingkungan rumah. Sumber ini meliputi pasar, halte bus, perkantoran, sekolah, restoran, kafe, hotel, terminal, fasilitas industri, area parkir, dan berbagai tempat umum lainnya.
- 3) Sampah khusus adalah jenis limbah yang berasal dari area atau lingkungan tertentu yang telah ditentukan, disepakati, atau disetujui. Jenis sampah ini meliputi limbah dengan kandungan Bahan Berbahaya

²⁰ Mohamad Nurul Fiqih, Syaiful Syaiful, and Renea Shinta Aminda, “Penempatan Bak Sampah Organik, Anorganik, Dan B3 Dengan Konsep Go Green Perumahan Budi Agung Rw 03/Rt 05,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya: SINKRON* 1, no. 2 (2023): 71, <https://doi.org/10.32832/jpmuj.v1i2.1907>.

²¹ *Ibid hal 19*

dan Beracun (B3) yang telah teruji, seperti baterai *dan toner cartridge*, serta limbah medis. Selain itu, sampah khusus juga mencakup limbah akibat bencana, puing bangunan, sampah yang belum dapat diolah secara teknologi, dan sampah yang muncul secara periodik, seperti hasil kegiatan kerja bakti.

Pengelolaan sampah merupakan suatu aliran kegiatan yang dimulai dari sumber penghasil sampah. Sampah tersebut disebabkan oleh pengangkutan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kurang lebih dapat diandalkan. Hal ini mengurangi volume dan kualitas limbah. Dasar penciptaan tumbuhan dan hewan (pengumpulan, pemindahan dan perawatan, pemeriksaan dan pemeliharaan tumbuhan) diciptakan dengan fondasi terbaik untuk memastikan tingkat kesehatan publik, teknologi, sumber daya alam, estetika, dan aspek lingkungan lainnya yang tertinggi di bawah pengaruh kesehatan publik.

9. Konsep Produk Daur Ulang Sampah

Menurut Rif (2014), pengelolaan sampah di Indonesia pada dasarnya sudah diatur, di mana tanggung jawab utamanya dibagi antara pemerintah daerah. Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan komitmen serius dalam menangani persoalan sampah, sejalan dengan mandat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang tersedia untuk tempat pembuangan akhir (TPA). Jika kapasitas TPA yang ada sudah tidak mampu lagi menampung volume sampah yang terus bertambah, maka persoalan lahan sempit ini menjadi kendala yang harus segera diatasi.²²

²² Politeknik Jambi.2009 Novarini, "Jurnal Ilmiah " TEKNIKA " RANCANG BANGUN ALAT PIROLISIS UNTUK DAUR ULANG SAMPAH KANTONG PLASTIK Sukadi *, Novarini ** Fakultas Teknik Universitas IBA ISSN : 2355-3553 Jurnal Ilmiah " TEKNIKA " Limbah Sampah Kantong Plastik (LDPE) Menjadi Bahan Bakar Min," *Teknika* 5, no. 2 (2019): 96–102.

Di Kota Samarinda, infrastruktur sampah anorganik dan sistem daur ulang yang tepat masih terbatas. Tidak semua daerah memiliki sistem daur ulang yang cukup untuk menangani sampah anorganik. Ini membuat pengumpulan, penyortiran, dan pemrosesan limbah anorganik menjadi sulit. Saat ini ada banyak komunitas daur ulang yang bekerja dengan publik untuk mendaur ulang. Semua itu adalah penyebaran komunitas ini tidak terdistribusi secara merata. Badan daur ulang ini terutama didukung oleh pemerintah untuk menyediakan fasilitas terbesar, bukan organisasi laba (NPO).

Pusat pendidikan daur ulang berbasis kota dengan konsep arsitektur bisa menjadi solusi alternatif untuk masalah limbah di Kota Samarinda. Selain itu, pusat daur ulang juga dapat membantu pusat dengan menghadirkan pusat pembuangan sampah yang lebih sehat ketika mereka harus hidup dari segunung sampah yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan mereka. Dengan tujuan mengubah limbah menjadi karya kreatif dan menciptakan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan daur ulang untuk publik. Pengetahuan bersama ini tentang merangsang kreativitas dan menciptakan peluang untuk meningkatkan kesadaran akan masalah lingkungan dan pengelolaan limbah. Dengan, kombinasi seni dan daur ulang, pusat ini mempromosikan pemikiran kreatif dan perubahan perilaku berkelanjutan dalam pengelolaan sampah.

10. Dinas Terkait

Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Pemanfaatan limbah harus diutamakan sebelum limbah tersebut berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan

masyarakat. Limbah juga harus melalui proses pengolahan yang tepat. Pengelolaan ini memerlukan serangkaian tindakan yang terstruktur, menyeluruh, dan berkesinambungan, meliputi upaya pengurangan produksi limbah serta pengelolaan pembuangannya.²³

Pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagai pihak yang berwenang dalam menangani masalah persampahan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008 yang mengatur tentang Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2016 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dinas tersebut memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Tugas ini mencakup pengelolaan tata lingkungan, pengelolaan sampah serta limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan tugas pembantuan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah Kota Samarinda bersama Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat lebih mendukung dan memfasilitasi program-program yang mendorong kreativitas dalam pengolahan sampah menjadi produk daur ulang yang memiliki nilai ekonomis. Hal ini bertujuan agar hasil daur ulang mampu bersaing dengan produk konvensional serta memberikan dampak positif bagi lingkungan, khususnya di wilayah Kota Samarinda.

²³ Pemerintah, "Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah."

B. Landasan Faktual

Landasan faktual dalam skripsi ini berisi hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada narasumber mengenai topik pada judul “Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau dari UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”.

1. Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah di Tinjau dari UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Adapun berdasarkan hasil wawancara Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah di Tinjau dari UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang telah dilakukan oleh penulis terhadap ibu Eka Noor Wahidhah, S.P. selaku Penyuluh Lingkungan Hidup bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda pada tanggal 14 Maret 2025 bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda di Jl. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

“Menurut PP No. 81 Tahun 2012, daur ulang sampah itu intinya ngeubah sampah jadi barang yang bisa dipakai lagi atau jadi produk baru yang punya nilai jual. Ini termasuk manfaatin bahan yang masih bisa diolah kayak plastik, kertas, besi, sama sampah organik biar nggak numpuk di TPA. Tujuan utama daur ulang ini buat ngurangin tumpukan sampah di TPA. Maksimalin pemanfaatan sampah biar lebih hemat dan ramah lingkungan, buka peluang kerja di bidang pengelolaan sampah dan ngurangin polusi. Daur ulang tuh nggak cuma bikin lingkungan bersih, tapi juga bantu roda ekonomi muter terus, sampah diolah jadi bahan baru yang bisa dipakai lagi. Proses daur ulang menurut PP ini kurang lebih kayak gini, pisah sampah, bedain sampah organik, anorganik, sama yang berbahaya dari awal,

kumpul dan angkut. Sampah yang udah dipilah diangkut ke tempat pengolahan. Sampah diolah jadi barang baru atau bahan baku. Contohnya plastik diolah jadi biji plastik, kertas diolah lagi, dan sampah organik bisa jadi kompos. Produk hasil daur ulang dijual lagi atau dipakai ulang. Gampangnya sih, sampah itu bukan cuma buat dibuang, tapi bisa diolah lagi jadi barang berguna.

Terkait ngurangin dan manfaatin sampah itu dua cara penting buat ngatur sampah sesuai aturan di PP No. 81 Tahun 2012. Ngurangin sampah tuh intinya usaha biar sampah nggak kebanyakan dari awalnya jadi, sebelum sampah numpuk. Caranya bisa gini, batasi sampah dari awal misalnya, bawa tas belanja sendiri biar nggak nambah plastik. Pakai ulang (*reuse*) barang yang masih bisa dipakai, ya pakai lagi. Contohnya botol minum atau tempat makan. Daur ulang (*recycle*) sampah yang masih bisa diolah lagi kayak plastik, kertas, sama kaleng, diubah jadi bahan baru. Tujuannya biar sampah nggak makin numpuk di TPA. Hemat bahan alam biar lingkungan nggak makin kotor. Manfaatin Sampah Kalau sampahnya udah terlanjur ada, jangan langsung buang. Manfaatin lagi biar jadi barang baru yang ada gunanya bisa jadi duit, energi, atau bahan baku. Contohnya sampah organic diolah jadi kompos atau biogas. Plastik bekas diubah lagi jadi biji plastik atau barang kerajinan. Logam dan kaca dilebur terus dibentuk ulang jadi barang baru. Sampah jadi energi teknologi canggih kayak waste to energy bisa ubah sampah jadi listrik. Tujuannya bikin sampah jadi barang bernilai. Ngurangin ketergantungan sama bahan mentah dari alam. Ngurangin sampah yang berakhir di TPA atau dibakar. Kesimpulannya ngurangin sampah tuh mencegah sampah dari awal, sedangkan manfaatin sampah bikin yang udah ada tetep berguna. Kalau dua cara ini jalan bareng, lingkungan lebih bersih, sampah berkurang, plus bisa nambah penghasilan juga.

Untuk memfasilitasi pemasaran produk daur ulang kami dari DLH Kota masih menekankan pada pendaur ulang seperti kompos dan eco enzim. Itupun hanya sekedar pembuatan pendaur ulang dan program-program dari kami DLH Kota Samarinda. Kami belum sepenuhnya memberikan fasilitas berupa pembuatan dan alat termasuk pemasaran produk daur ulang itu sendiri. Kami melakukan kerja sama di luar daerah yaitu daerah jawa, yang di mana dari kami mengumpulkan sampah plastik yang kemudian kami kirim lalu pihak mereka yang melakukan daur ulang.

Terkait dengan kendala kami pada produk pendaur ulang sampah termasuk pada pemasaran produk daur ulang program kami yaitu. Produk kami belum teruji lab secara maksimal maka dari itu kami sepenuhnya memaksimalkan produk daur ulang agar lebih baik lagi. Pengguna produk daur ulang masih terbatas pada hobi tanaman saja untuk jenis produk daur ulang organik. Untuk produk daur ulang anorganic masyarakat Kota Samarinda masih belum terlalu berminat seperti masyarakat Jawa yang banyak menuangkan kreatifitas dengan daur ulang. Menjadikan sampah anorganik menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis. Selain itu dari kami kurang nya dana untuk memberikan fasilitas secara penuh pada pelaku pembuat produk-produk pendaur ulang.

Terkait pada program kami salah satunya ada yang namanya Sedekah Lingkungan, Kusuma Cinta, KAPESUT (Gerakan Pegawai Sumbang Tanaman), dan, Bang Sampah Ramli. Dari data yang ada beberapa program masih belum

punya fasilitas atau di berikan insentif fasilitas di karenakan terkendala pendanaan. Bahkan pada salah satu program seperti bank sampah di berbagai kecamatan di Kota Samarinda banyak yang tidak aktif lagi keanggotaannya.

Harapannya untuk program-program dari kmi bisa berjalan dengan baik. Hal-hal yang belum terlaksana segera di upgrading agar semua program dan permasalahan teratasi secara optimal termasuk memberikan fasilitas dan insentif pada setiap pelaku daur ulang sampah di Kota Samarinda.”²⁴

Pemerintah Kota Samarinda, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), berupaya mendukung daur ulang sampah sesuai dengan PP No. 81 Tahun 2012 dan UU No. 18 Tahun 2008. Fokus utamanya adalah mengurangi sampah sejak awal (*reduce*) dan memanfaatkan sampah yang sudah ada (*reuse & recycle*) agar tidak berakhir di TPA. Namun, fasilitas dan dukungan untuk pemasaran produk daur ulang masih terbatas, terutama karena kendala dana dan kurangnya minat masyarakat terhadap produk daur ulang, khususnya anorganik. DLH juga menjalin kerja sama dengan daerah lain untuk pengolahan sampah plastik. Meski beberapa program seperti "Sedekah Lingkungan," "Kusuma Cinta," "KAPESUT," dan "Bank Sampah Ramli" sudah berjalan, banyak yang masih terkendala fasilitas dan pendanaan. Harapannya, program ini bisa terus dikembangkan agar daur ulang menjadi lebih efektif, bernilai ekonomis, dan mendukung kelestarian lingkungan.

²⁴ Hasil Wawancara dengan ibu Eka Noor Wahidhah, S.P, selaku Penyuluh Lingkungan Hidup bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda pada tanggal 14 Maret 2025.

2. Pandangan Bank Sampah Ramli Matahari RT 02 Kelompok Tani Aman Kecamatan Loa Janan terhadap Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Pendaur Ulang Sampah di Tinjau dari UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Adapun berdasarkan hasil wawancara Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Pendaur Ulang Sampah di Tinjau dari UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang telah dilakukan oleh penulis terhadap ibu Siti Sundari selaku direktur bank sampah Matahari Rt 02 kelompok Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir pada tanggal 15 Maret 2025 bertempat di sekretariat bank sampah Matahari di Jl. Tani Aman Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

“Terkait awal mula bank sampah itu dari walikota Samarinda untuk di adakan bank sampah di seluruh wilayah Kota Samarinda. Adanya bank sampah itu untuk menekan jumlah volume sampah yang ada di TPS dan TPA makanya di perlukan bank sampah di setiap RT. Selain itu juga sebagai wadah edukasi kepada masyarakat untuk pentingnya memilah sampah, yang namanya sampah kan menumpuk campur aduk di TPS. Jadi supaya masyarakat tau pentingnya memilah sampah yang di buang ke TPS.

Terkait siapa menjadi peran terkait pada bank sampah ini yaitu DLH Kota bersama ketua RT yang kemudian pengurusnya dari warga yang siap menjalankan tanggung jawab ada juga keterlibatan pada kecamatan dan kelurahan.

Terkait dalam pembuatan produk daur ulang tergantung apa yang mau di buat bisa dari bahan plastic, ada juga dari botol, karung, spanduk dan macam-macam lainnya. Jenis sampah yang paling banyak di daur ulang di sini adalah plastik

Terkait kendala pada bank sampah di sini adalah pada saat mengedukasi masyarakat, karna tidak semua masyarakat paham dan mudah menerima saran tentang pentingnya memilah sampah dengan baik termasuk ada juga masyarakat yang menyepelekan. Untuk mengedukasi masyarakat belum berjalan dengan maksimal namun kami bersusaha sebaik mungkin. Kendala ini terlepas dari pendanaan kalo pendanaan yah kita taulah seperti apa. Untuk produk daur ulang sendiri di masyarakat masih minim kontribusinya untuk bersama-sama meningkatkan kedulian terhadap produk daur ulang. Makanya kami stagnan di

pembuatan dan sewa menyewa kostum di karenakan di gunakan untuk acara atau event tertentu.

Terkait produk daur ulang yang telah kmi kembangkan itu ada kostum yang kmi sewakan, yang Dimana kostum iru terbuat dari plastik daur ualng. Alhamdulillah dari kostum ada aja yang menyewa baik untuk lomba, event, dan contoh kreatifitas. Selain kostum banyak karya seni yang telah di buat dari bahan dasar sampah nonorganik seperti tas dari plastik, vas bunga, rak alat tulis, hiasan rumah, dan masih banyak lagi.

Terkait fasilitas yang di berikan Pemerintah Kota Samrinda seperti insentif dana setiap bulannya itu belum ada namun pihak DLH Kota membuat semacam kompetisi dan bank sampah ini termasuk yang ada di enam besar dan mendapat juara dua untuk pemula serta untuk kampung penilai itu dapat juara satu. Untuk alat dan bahan dari DLH Kota sendiri terhadap produk daur ulang masih belum di fasilitasi namun lebih ke program-program dan pembinaan dari mereka

Terkait saran untuk Pemerintah Kota Samrinda terhadap bank sampah mungkin lebih di bantu secara pemasaran dan di setiap bank sampah itu harus punya produk ciri khas jadi nda bentrok satu sama lain. Jadi kalo kita hanya ikut bazar atau segala macam ketertarikan masyarakat masih sangat kurang termasuk lebih di bantu pada pemasaran produk yang berpotensi dan mempunyai nilai jual yang ekonomis.”²⁵

Kesimpulan dari pernyataan di atas, bank sampah di Kota Samarinda dibentuk atas inisiatif Walikota untuk mengurangi volume sampah di TPS dan TPA serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah. Pengelolaannya melibatkan DLH Kota, ketua RT, warga, serta kecamatan dan kelurahan. Kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya mengedukasi masyarakat, minimnya dana, dan kurangnya dukungan fasilitas. Produk daur ulang yang sudah dikembangkan meliputi kostum dari plastik daur ulang, tas, vas bunga, dan berbagai kerajinan lainnya. Meski ada pencapaian dalam kompetisi, pemasaran produk daur ulang masih kurang optimal. Diharapkan pemerintah lebih mendukung dalam hal fasilitas, insentif, dan membantu pemasaran agar produk daur ulang memiliki daya saing dan nilai ekonomis.

²⁵ Hasil Wawancara dengan ibu Siti Sundari selaku direktur bank sampah Matahari Rt 02 kelompok Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir pada tanggal 15 Maret 2025.

3. Pandangan Pelaku Usaha *Eco Enzyme* Nusantara terhadap Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Pendaur Ulang Sampah di Tinjau dari UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Adapun berdasarkan hasil wawancara Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Pendaur Ulang Sampah di Tinjau dari UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang telah dilakukan oleh penulis terhadap bapak Welly Sugianto selaku relawan *Eco Enzyme* Nusantara sekaligus pelaku usaha *Eco Enzyme* pada tanggal 15 Maret 2025 bertempat di Jl. Pulau Banda No.32, Karang Mumus, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

“Terkait usaha *Eco Enzyme* ini kami telah beberapa kali memberikan edukasi berupa seminar di berbagai tempat seperti di sekolah-sekolah. Kami juga sempat di datangin oleh pihak DLH Kota untuk di ajak kerja sama termasuk di wawancara mengenai BO dari *Eco Enzyme* itu sendiri termasuk bahan yang sudah di olah selama setahun. Kemudian pihak DLH Kota menggunakan produk *Eco Enzyme* Nusantara yang berlebih untuk penggunaan keperluan Kota Samarinda. Pihak DLH belum pernah memberikan fasilitas atau bantuan untuk *Eco Enzyme* Nusantara semua pure dari kami. Malah dulu kmi pernah menyuplai *Eco Enzyme* kepada Pemerintah Kota untuk di gunakanan penyemprotan di Kota Samarinda yang di ambil dari bank *Eco Enzyme* kami di jalan DI Panjaitan.

Terkait bahan dari *Eco Enzyme* sendiri terdiri dari tiga macam yaitu air, gula, dan bahan organik dengan rumus satu tiga sepuluh. Satu itu termasuk BO yang terdapat dari kulit buah termasuk sisa limbah organik yang telah di buang. Setelah itu di campur ke dalam wadah yang kedap udara karna nanti selama proses fermentasi akan menimbulkan oksigen pada wadah tersebut. Untuk masa panen sendiri daerah yang memiliki cuaca tropis seperti di Indonesia cukup hanya dalam kurun waktu tiga bulan dan untuk wilayah yang memiliki iklim subtropis hasil fermentasi memakan waktu enam bulan agar maksimal. Setelah panen hasil fermentasi di saring yang kemudian di masukin ke botol untuk di gunakan.

Terkait kegunaan *Eco Enzyme* dapat di jadikan sebagai pupuk dan bahan medis. Untuk penggunaan pupuk pada tanaman kecil seperti sayur maka penggunaan nya satu tutup botol *Eco Enzyme* di campur seperlima air di ember. Kemudian untuk penggunaan di pohon maka dapat menggunakan ampas dari *Eco*

Enzyme yang di sebar di sekitar pohon. Ampas *Eco Enzyme* dapat di jadiakan pengharum ruangan dan pengobatan alternatif seperti saraf kejepit dan lain-lain.

Terkait kendala dalam pemasaran produk daur ulang *Eco Enzyme* msih belum ada karna saya bukan kompetitor namun hanya saja produk itu butuh lebih pengembangan lagi agar lebih efektif. Seperti pengembangan berupa kemasan dan inovasi baru pada kemasan *Eco Enzyme*. Produk saya masih menggunakan kemasan bekas perlu inovasi agar lebih baik secara kemasan.

Saran lebih masyarakat karna DLH Kota hanya mengelola sampah yang sebenarnya harus menjaga yah kita ini, mengapa sungai Mahakam bisa tercemar karna sampah bisa sampai banjir karna kita lah yang membuatnya. Mungkin kalua saja masyarakat memilah sampah sebelum membuang maka kejadian pencemaran itu bisa berkurang. Seperti mengolah sampah jadi produk yang bisa di gunakan kembali. Makanya pihak dinas perlu melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan sampah dengan baik secara berkelanjutan.”²⁶

Usaha *Eco Enzyme* di Kota Samarinda berjalan mandiri tanpa dukungan fasilitas dari DLH Kota, meski pernah bekerja sama dalam penyemprotan Kota. *Eco Enzyme* dibuat dari air, gula, dan limbah organik dengan fermentasi selama tiga bulan di iklim tropis. Produk ini bermanfaat sebagai pupuk, pengharum, hingga pengobatan alternatif. Kendala utama terletak pada pengemasan yang masih sederhana dan butuh inovasi agar lebih menarik. Disarankan agar pemerintah lebih aktif dalam sosialisasi pengelolaan sampah dan masyarakat lebih sadar memilah sampah demi mengurangi pencemaran lingkungan seperti di Sungai Mahakam.

4. Pandangan Masyarakat terhadap Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau Dari UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah ditinjau

²⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Welly Sugianto selaku relawan *Eco Enzyme* Nusantara sekaligus pelaku usaha *Eco Enzyme* pada tanggal 15 Maret 2025.

dari UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang telah di lakukan oleh penulis bersama 4 (empat) orang sampel perwakilan masyarakat diantaranya sebagai berikut.

- 1) Bersama Sodara Adryan Risady, S.E., pada tanggal 18 Maret 2025 di Jln. Pramuka 5a, Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda:

“Terkait daur ulang ulang sampah di Kota Samarinda itu sangat penting agar limbah sampah baik itu dari rumah tangga, industri-industri kecil itu bisa di urai terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan.

Terkait program pemerintah saya pernah mengikuti edukasi terkait pengolahan limbah. Salah satu contohnya berkaitan dengan mangot, jadi limbah-limbah dari rumah tangga seperti bekas makanan nasi sayur itu bisa di urai menggunakan mangot. Produk daur ulang itu sendiri bisa dalam bentuk kerajinan ataupun bisa jadi pupuk kalo limbahnya itu organik

Terkait produk kerajinan pemerintah Kota Samarinda sejauh ini sudah mendorong melalui berbagai macam kegiatan edukasi, tapi memang untuk pemasaran hasil kerajinan sampah daur ulang itu masih sedikit. Sehingga perlu di dorong pemerintah untuk memberikan semacam fasilitas untuk kerajinan itu bernilai guna dan tidak di anggap murah atau sekedar daur ulang, tetapi memiliki nilai guna dan nilai estetika.

Untuk produk daur ulang sendiri saya masih belum seberapa mengetahui di karenakan pemasarannya sendiri kurang menyentuh kepada masyarakat luas sehingga hanya pada kalangan-kalangan tertentu saja yang tau daur ulang sampah yang di kembangkan oleh pemerintah Kota Samarinda.

Kendala mulai dari pengolahan dan proses pembuatan kreatifitas masyarakat dan penggunaan teknologi memang juga masih minim. Sehingga perlu langkah dan mekanisme yang jangka panjang yang harus di buat Pemerintah Kota Samarinda agar kemudian orang yang ingin mendaur ulang sampah bernilai guna itu banyak yang tertarik karena ada untungnya. Biasanya masyarakat itu tidak mau menekuni suatu pekerjaan kalo untungnya kurang. Sehingga agar masyarakat melirik pemerintah Kota Samarinda memfasilitasi bagaimana caranya agar produk daur ulang sampah itu bernilai guna dan berdampak positif bagi masyarakat.”²⁷

- 2) Bersama Sodara Fikran pada tanggal 19 Maret 2025 di Jln. Pramuka 5a, Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda:

“Terkait daur ulang sangat penting, untuk lingkungan yang bersih Menjaga lingkungan tetap bersih adalah kunci untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Sampah yang dikelola dengan baik, baik

²⁷ Hasil Wawancara dengan sodara Adryan Risady, S.E., pada tanggal 18 Maret 2025.

melalui daur ulang maupun pengurangan limbah, akan mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara, serta mendukung kenyamanan hidup masyarakat.

Pengalaman sebelumnya dalam mengelola atau berpartisipasi dalam kegiatan daur ulang menjadi modal berharga. Ini menunjukkan adanya kesadaran dan keterlibatan yang bisa dikembangkan lebih jauh agar lebih efektif dan berdampak luas.

Terkait contoh produk daur ulang sampah salah satunya pembuatan tudung petani dari plastik permen Inisiatif kreatif seperti ini menunjukkan bahwa limbah anorganik bisa diubah menjadi barang fungsional. Selain mengurangi sampah, produk seperti tudung petani ini bisa menjadi contoh nyata bahwa daur ulang memiliki nilai guna dan potensi ekonomi.

Perlu Pengembangan dan penguatan program daur ulang memang sangat diperlukan. Tidak hanya sebatas pemanfaatan sampah menjadi produk baru, tetapi juga bagaimana memastikan program ini berjalan berkelanjutan dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Cukup baik, hanya saja tidak menjadi program prioritas Meskipun sudah ada upaya pengelolaan sampah dan daur ulang, kenyataan bahwa program ini belum menjadi prioritas menandakan perlunya dorongan lebih besar.

Harus ada inovasi yang lebih menyesuaikan kebutuhan zaman Inovasi menjadi kunci agar produk daur ulang bisa lebih relevan dan bernilai jual tinggi. Misalnya, membuat produk yang multifungsi, estetik, atau ramah gaya hidup modern. Selain itu, pendekatan teknologi dalam pengolahan sampah juga bisa menjadi peluang besar, seperti mengubah sampah plastik menjadi bahan bangunan atau fashion kekinian”²⁸

- 3) Bersama Sodara Chelsea Handari, S.Tr.Bns, pada tanggal 19 Maret 2025 di Perumahan Sambutan Idaman Permai Pelita 7 Jln. Perkutut No. 196 Blok. F, Rt 35 Kec, Sambutan, Kel. Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75115:

“Daur ulang sampah penting sekali, buat bikin lingkungan lebih bersih dan sehat, plus ngurangin numpuknya sampah yang makin nggak keurus. Untuk mengikuti program daur ulang sampah itu sendiri pernah, yaitu program HBS (Hijau Bersih Sehat) yang ngajak warga buat lebih peduli sama pengolahan sampah dan daur ulang biar lingkungan jadi lebih asri. sampah yang diolah menjadi produk layak pakai, kayak tas dari kain perca, pot bunga dari plastik bekas, atau bahkan paving block dari sampah plastik yang kuat dan tahan lama. perlu, karena masyarakat masih sangat memerlukan fasilitas yang menunjang daur ulang sampah, biar lebih gampang dan efektif dalam ngolah sampah jadi barang berguna lagi.

²⁸ Hasil Wawancara dengan sodara Fikran pada tanggal 19 Maret 2025.

Terkait peroduk daur ulang sampah di Samarinda kurang menarik karena tidak jauh berbeda dengan sampah yang belum diolah, jadi keliatannya kayak barang bekas biasa aja, padahal sebenarnya banyak yang bisa dibuat lebih kreatif dan punya nilai jual.

Tantangan terbesar dari pemasaran produk daur ulang yaitu kurang minat masyarakat terhadap produk daur ulang, ditambah lagi kurangnya pasar yang ngedukung penjualan, bikin produk daur ulang susah bersaing sama barang baru. Membentuk suatu usaha perorangan (Manufaktur) yang menghimpun anggota dari bank sampah sebagai karyawan untuk dipekerjakan, jadi mereka nggak cuma bantu ngumpulin sampah aja, tapi juga ikut dalam proses produksi barang daur ulang. Ini bisa nambah lapangan kerja, ngasih penghasilan tambahan, dan bikin produk daur ulang lebih banyak dan berkualitas.”²⁹

- 4) Bersama Sodara Nurhanisa pada tanggal 19 Maret 2025 di Universitas

Widyagama Mahakam Samarinda:

“Daur ulang sampah di Samarinda itu penting banget buat ngurangi polusi, ngehindarin numpuknya sampah, sama bantu jaga sumber daya biar nggak cepet habis. Dengan daur ulang, sampah bisa dipakai lagi, bikin TPA nggak makin penuh, dan bikin orang-orang lebih peduli sama kebersihan lingkungan.

Saya belum pernah denger atau ikut acara edukasi soal produk daur ulang sampah dari Pemkot Samarinda. Tapi kalau ada program kayak gitu, pasti bagus banget buat nambahin kesadaran orang-orang biar lebih paham cara ngolah sampah.

Produk daur ulang itu barang-barang yang dibuat dari sampah atau bahan bekas yang diolah lagi biar bisa dipakai ulang. Bentuknya macem-macem, kayak kerajinan tangan dari plastik bekas, kain perca, atau kertas daur ulang yang bisa ngurangi pemakaian kertas baru. Ada juga furnitur dari kayu bekas, kayak meja sama kursi yang diolah ulang biar tetep bisa dipakai. Di dunia bangunan, plastik bekas juga bisa diubah jadi paving block yang kuat dan lebih ramah lingkungan. Nggak cuma itu, sisa makanan sama dedaunan juga bisa diolah jadi kompos yang berguna buat pertanian. Dengan adanya produk daur ulang, sampah bisa berkurang, lingkungan lebih bersih, dan peluang usaha buat masyarakat jadi makin terbuka. Pemkot Samarinda harusnya bantu promosiin produk daur ulang sampah.

Ada beberapa masalah nih yang bikin susah jualan produk daur ulang. Pertama, banyak orang masih kurang peduli dan lebih milih barang baru ketimbang produk daur ulang. Kedua, pelaku usaha susah cari tempat atau platform yang pas buat jualan. Ketiga, dukungan dan promosi dari pemerintah atau swasta masih minim, jadi produk daur ulang kurang dikenal. Keempat, biaya produksi masih mahal, apalagi kalau butuh teknologi khusus atau bahan tambahan yang susah dicari. Terakhir, masih ada anggapan jelek soal produk

²⁹ Hasil Wawancara dengan sodara Chelsea Handari, S.Tr.Bns, pada tanggal 19 Maret 2025.

daur ulang banyak yang mikir barang bekas itu nggak bagus atau nggak higienis, padahal banyak produk daur ulang yang keren, berkualitas, dan lebih ramah lingkungan.

Untuk saran kepada Pemerintah Kota Samarinda bisa banget ngelakuin beberapa cara buat bantuin pemasaran produk daur ulang sampah. Pertama, bikin tempat khusus buat jualan, kayak marketplace sendiri atau ngadain pameran rutin yang nunjukin produk daur ulang lokal. Kedua, adain kampanye biar orang-orang makin paham dan sadar kalau produk daur ulang itu nggak cuma bermanfaat tapi juga bagus kualitasnya. Ketiga, kasih insentif atau bantuan buat pelaku usaha, misalnya subsidi bahan baku atau permudah urusan izin usaha. Keempat, kerja sama sama pelaku industri dan toko-toko biar produk daur ulang bisa masuk ke pasar yang lebih gede, kayak mall atau *e-commerce*. Terakhir, bangun ekosistem bisnis yang mendukung, contohnya dorong instansi pemerintah sama perusahaan swasta buat pakai produk daur ulang sebagai bagian dari program peduli lingkungan.”³⁰

Pemerintah Kota Samarinda sudah berupaya mendorong edukasi dan pengolahan sampah daur ulang, namun pemasaran produk masih minim dan kurang menyentuh masyarakat luas. Produk daur ulang dianggap kurang menarik dan sulit bersaing dengan barang baru karena keterbatasan inovasi, fasilitas, serta dukungan promosi. Kendala lain mencakup kurangnya pemahaman masyarakat, biaya produksi tinggi, dan anggapan negatif terhadap barang bekas. Disarankan agar Pemkot membangun marketplace khusus, rutin mengadakan pameran, memberikan insentif, serta menjalin kerja sama dengan sektor swasta agar produk daur ulang lebih dikenal dan bernilai ekonomis.

³⁰ Hasil Wawancara dengan sodara Nurhanisa pada tanggal 19 Maret 2025.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MEMFASILITASI PEMASARAN PRODUK-PRODUK DAUR ULANG SAMPAH DI TINJAU DARI UU RI NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

A. Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Pendaur Ulang Sampah Ditinjau Dari UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peran pemerintah dalam mendukung pemasaran produk daur ulang sampah dapat dikaitkan melalui tiga teori utama yaitu teori kewenangan, pengawasan, dan penegakan hukum. Teori kewenangan menjelaskan bahwa pemerintah memiliki hak dan tanggung jawab hukum dalam menjalankan fungsi demi kepentingan publik. Dalam konteks ini, Wali Kota Samarinda beserta dinas terkait memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah, termasuk mendukung pemasaran produk daur ulang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat (2) yang wajibkan pemerintah memfasilitasi pemasaran produk daur ulang. Selain itu, teori pengawasan menekankan pentingnya pemantauan agar kebijakan dan program berjalan sesuai rencana.

Kewenangan pengawasan yang dimiliki pemerintah bertujuan memastikan program daur ulang berjalan efektif dan efisien serta meminimalkan penyimpangan yang berpotensi menghambat pengurangan sampah. Selanjutnya, teori penegakan hukum menegaskan perlunya memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada, termasuk penerapan sanksi bagi pelanggaran yang dapat menghambat upaya daur ulang, seperti pembuangan sampah sembarangan. Dengan demikian, peran

pemerintah dalam pengelolaan sampah dan mendukung pemasaran produk daur ulang tidak terlepas dari ketiga teori tersebut. Kewenangan sebagai dasar hukum untuk bertindak, pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, serta penegakan hukum untuk menjamin kepatuhan semua pihak yang terlibat. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat (2) menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. Untuk mengefisienkan pemanfaatan kembali sampah Pemerintah Kota Samarinda melakukan kegiatan-kegiatan berupa program yang mendukung produk daur ulang sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuannya agar dapat mengurangi volume tumpukan sampah yang ada di Kota Samarinda. Wali Kota Samarinda bersama dinas terkait memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pengeloaan sampah.

Dinas yang terkait memiliki peran dalam membantu tugas Wali Kota di bidang lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang melaksanakan tugas dan kewenangannya secara kongruen di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda berkewajiban mengurus pengelolaan sampah secara sistematis dan berkelanjutan bersama Wali Kota Samarinda. Dalam melakukan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda memiliki bagian-bagian yaitu bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan penataan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah Kota dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemasaran produk daur ulang sampah pihak DLH Kota Samarinda memiliki bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 yang secara langsung mengelola sampah hingga pemanfaatan sampah daur ulang. Untuk daur ulang sampah sendiri di DLH Kota Samarinda memang ditangani secara langsung namun beberapa jenis produk daur ulang masih belum ditangani secara maksimal. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara penulis bersama perwakilan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 di DLH Kota Samarinda. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, daur ulang sampah adalah proses mengubah sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali atau menjadi produk baru yang memiliki nilai jual. Proses ini mencakup pemanfaatan bahan yang masih dapat diolah, seperti plastik, kertas, logam, dan sampah organik, agar tidak menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Tujuan utama dari daur ulang adalah mengurangi volume sampah di TPA, memaksimalkan pemanfaatan sampah agar lebih efisien dan ramah lingkungan, membuka peluang kerja di sektor pengelolaan sampah, serta mengurangi polusi. Untuk mendukung pemasaran produk daur ulang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda saat ini masih berfokus pada pengolahan daur ulang seperti kompos dan *Eco Enzyme*. Namun, kegiatan ini masih sebatas pelaksanaan program dan pembuatan produk daur ulang yang diinisiasi oleh DLH Kota Samarinda. Mereka belum sepenuhnya menyediakan fasilitas berupa peralatan produksi maupun dukungan pemasaran untuk produk daur ulang tersebut. Saat ini, mereka juga menjalin kerja sama dengan pihak di luar daerah, khususnya di wilayah Jawa. Dalam kerja sama ini, mereka mengumpulkan sampah plastik di Samarinda,

kemudian mengirimkannya ke mitra di Jawa untuk diproses lebih lanjut menjadi produk daur ulang. Terkait program yang mereka jalankan, beberapa diantaranya meliputi Sedekah Lingkungan, Kusuma Cinta, KAPESUT (Gerakan Pegawai Sumbang Tanaman), dan Bank Sampah Ramli. Berdasarkan data yang tersedia, beberapa program masih belum memiliki fasilitas memadai atau menerima insentif fasilitas akibat keterbatasan pendanaan. Bahkan, beberapa bank sampah di berbagai kecamatan di Kota Samarinda mengalami penurunan keaktifan anggota. Terkait asal mula pendirian bank sampah di Kota Samarinda, ide tersebut berasal dari Wali Kota Samarinda yang menginisiasi pembentukan bank sampah di seluruh wilayah Kota Samarinda.

Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Oleh karena itu, bank sampah di setiap Rukun Tetangga (RT) dianggap penting. Selain itu, bank sampah juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami bahwa sampah yang biasanya menumpuk dan bercampur di TPS sebaiknya dipilah terlebih dahulu. Pihak yang berperan dalam pengelolaan bank sampah ini meliputi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, ketua RT, serta pengurus yang terdiri dari warga setempat yang bersedia menjalankan tanggung jawab. Selain itu, kecamatan dan kelurahan juga turut berperan dalam mendukung keberlangsungan bank sampah. Dalam hal pembuatan produk daur ulang, jenis produk yang dihasilkan bergantung pada bahan yang tersedia. Bahan yang umum digunakan meliputi plastik, botol, karung, spanduk,

dan berbagai jenis limbah lainnya. Di Kota Samarinda, jenis sampah yang paling banyak didaur ulang adalah plastik. Terkait produk hasil daur ulang yang telah bank sampah kembangkan, salah satunya adalah kostum yang disewakan. Kostum tersebut terbuat dari plastik daur ulang. Kostum ini cukup diminati dan banyak disewa untuk berbagai keperluan seperti lomba, acara (*event*), dan sebagai contoh kreativitas.

Selain kostum, bank sampah juga menghasilkan berbagai karya seni dari sampah non organik, seperti tas dari plastik, vas bunga, rak alat tulis, hiasan rumah, dan masih banyak lagi. Terkait fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda, hingga saat ini belum ada insentif dana rutin setiap bulan. Namun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda mendukung melalui program kompetisi. Untuk alat dan bahan dalam pembuatan produk daur ulang, hingga kini DLH Kota belum memberikan fasilitas secara langsung. Dukungan lebih difokuskan pada program pembinaan dan pendampingan untuk pengembangan bank sampah dan kreativitas daur ulang.

Merujuk kepada daur ulang bahan organik di dapatkan hasil wawancara terhadap pelaku usaha *Eco Enzyme*. Terkait usaha produksi *Eco Enzyme*, pelaku usaha yang sekaligus anggota Relawan *Eco Enzyme* Nusantara telah beberapa kali memberikan edukasi melalui seminar di berbagai tempat, termasuk di sekolah-sekolah. Pelaku usaha juga pernah dikunjungi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda untuk diajak bekerja sama. Selain itu, pelaku usaha *Eco Enzyme* sempat diwawancara mengenai Bahan Organik (BO) pembuatan *Eco Enzyme*, termasuk bahan yang telah diolah selama satu tahun.

Pihak DLH Kota Samarinda juga memanfaatkan produk dari *Eco Enzyme Nusantara* (EEN) yang di hasilkan untuk mendukung berbagai kebutuhan di Kota Samarinda. Namun, hingga saat ini, DLH Kota belum memberikan fasilitas atau bantuan apa pun terkait produksi *Eco Enzyme Nusantara*. Seluruh proses produksi murni dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha *Eco Enzyme*. Bahkan, pelaku usaha pernah menyuplai *Eco Enzyme* kepada Pemerintah Kota untuk digunakan dalam kegiatan penyemprotan di wilayah Kota Samarinda. Produk tersebut diambil langsung dari bank *Eco Enzyme* yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan.

Adapun bahan dasar *Eco Enzyme* terdiri dari tiga komponen utama, yaitu air, gula, dan bahan organik, dengan perbandingan 1:3:10. Angka satu mengacu pada Bahan Organik (BO) yang berasal dari kulit buah dan sisa limbah organik yang sudah tidak terpakai. Semua bahan dicampurkan ke dalam wadah yang kedap udara, karena selama proses fermentasi akan terbentuk gas oksigen di dalam wadah tersebut. Untuk masa panen, wilayah beriklim tropis seperti Indonesia membutuhkan waktu fermentasi sekitar tiga bulan.

Sementara itu, di wilayah beriklim subtropis, proses fermentasi memerlukan waktu hingga enam bulan agar hasilnya optimal. Setelah proses fermentasi selesai, cairan hasil *Eco Enzyme* akan disaring, lalu dimasukkan ke dalam botol agar siap digunakan. Terkait kegunaan *Eco Enzyme*, produk ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dan bahan pendukung dalam pengobatan alternatif. Untuk penggunaan sebagai pupuk pada tanaman kecil seperti sayuran, dosis yang disarankan adalah satu tutup botol *Eco Enzyme* dicampur dengan seperlima ember air. Sementara itu, untuk pohon, ampas *Eco Enzyme* dapat dimanfaatkan dengan cara disebar di sekitar

pangkal pohon agar memberikan nutrisi tambahan. Selain itu, ampas *Eco Enzyme* juga dapat diolah menjadi pengharum ruangan alami dan digunakan sebagai pengobatan alternatif untuk berbagai keluhan kesehatan, seperti saraf terjepit dan lainnya.

Terkait pandangan masyarakat terhadap produk daur sampah penulis telah mendapatkan informasi sebagai berikut. Semua narasumber setuju bahwa daur ulang sampah di Kota Samarinda sangat penting, hal tersebut menunjukkan bahwa daur ulang sampah mendapatkan respon positif dari narasumber yang mewakili tanggapan masyarakat terhadap produk daur ulang. Salah satu narasumber berpendapat agar limbah sampah, baik dari rumah tangga maupun industri kecil, dapat diurai terlebih dahulu sehingga tidak mencemari lingkungan.

Mengenai program tentang produk daur ulang yang diadakan pemerintah kota Samarinda, tiga dari empat narasumber sudah pernah mengikuti wadah edukasi tentang produk daur ulang yang diadakan pemerintah kota Samarinda. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan sebagian besar narasumber telah teredukasi dan memiliki wawasan terhadap produk daur ulang, baik dari pemilahan sampah, hingga proses sampah tersebut menjadi produk daur ulang.

Pendapat para narasumber mengenai produk daur ulang di Samarinda beragam. Narasumber pertama menyoroti kurangnya jangkauan pemasaran yang membuat produk daur ulang hanya dikenal oleh kalangan tertentu, sehingga belum banyak masyarakat yang mengetahuinya. Sementara itu, narasumber kedua menilai program ini cukup baik, meskipun belum menjadi prioritas utama pemerintah. Di sisi lain, narasumber ketiga mengungkapkan bahwa produk daur ulang kurang

menarik karena tampak mirip dengan sampah yang belum diolah, serta kurang inovasi dalam pengembangannya. Berbeda dengan ketiga pandangan sebelumnya, narasumber keempat justru menyoroti langkah maju yang telah diambil Samarinda melalui pendirian fasilitas daur ulang modern pertama di Kalimantan, hasil kolaborasi dengan sektor swasta. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan pemilahan sampah plastik, bertujuan mengurangi pencemaran serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Meskipun pendapat berbeda-beda, keseluruhan pandangan tersebut menggambarkan bahwa meskipun ada tantangan dalam pemasaran dan inovasi, Samarinda memiliki potensi besar dalam mengembangkan produk daur ulang, terutama dengan dukungan infrastruktur dan kerja sama berbagai pihak.

Para narasumber mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam memasarkan produk daur ulang sampah. Narasumber pertama menyoroti minimnya kreativitas dalam pengolahan serta kurangnya pemanfaatan teknologi sebagai hambatan utama. Narasumber kedua menambahkan bahwa strategi pemasaran yang kurang relevan dengan tren saat ini membuat produk daur ulang sulit menarik perhatian konsumen. Sementara itu, narasumber ketiga menekankan rendahnya minat masyarakat terhadap produk daur ulang dan terbatasnya pasar pendukung, yang membuat produk daur ulang sulit bersaing dengan barang baru. Narasumber keempat memberikan pemaparan lebih mendalam dengan menyebutkan lima masalah utama: kurangnya kesadaran masyarakat yang lebih memilih barang baru, sulitnya menemukan platform pemasaran yang sesuai, minimnya dukungan dan promosi dari pemerintah serta swasta, tingginya biaya

produksi terutama jika membutuhkan teknologi khusus, dan stigma negatif bahwa produk daur ulang dianggap kurang higienis atau berkualitas. Secara keseluruhan, wawasan dari para narasumber menunjukkan bahwa tantangan dalam pemasaran produk daur ulang bukan hanya soal kreativitas dan teknologi, tetapi juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan dukungan kebijakan yang masih perlu dioptimalkan.

Narasumber memberikan beragam saran konstruktif kepada Pemerintah Kota Samarinda agar pemasaran produk daur ulang sampah lebih efektif dan berdampak luas. Semua saran tersebut mencerminkan kebutuhan akan kolaborasi yang kuat, inovasi yang relevan, serta dukungan pemerintah yang lebih aktif agar produk daur ulang di Samarinda mampu bersaing dan berkembang.

Semua narasumber sependapat apabila pemerintah kota Samarinda perlu memfasilitasi pemasaran produk daur ulang, karena langkah ini diyakini dapat membantu pelaku usaha lokal memperluas jangkauan pasar, meningkatkan pendapatan, serta mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Maka dari itu penulis berpendapat sesuai hasil landasan faktual dan penemuan fakta di lapangan pemerintah Kota Samarinda bersama dinas terkait belum sepenuhnya memberikan fasilitas terhadap pemasaran produk daur ulang sesuai perannya. Berdasarkan uraian di atas maka kaitannya dengan teori dan berdasarkan penelitian penulis menemukan fakta di lapangan peran pemerintah dalam pemasaran produk daur ulang di Kota Samarinda yaitu:

- a) Tiga Teori Dasar: Kewenangan Pemerintah wajib dukung pemasaran produk daur ulang (UU No. 18 Tahun 2008). Pengawasan memastikan

program daur ulang berjalan efektif. Penegakan Hukum menindak pelanggaran pengelolaan sampah.

- b) Peran Pemkot Samarinda: Wali Kota & DLH berwenang mengawasi pengelolaan dan pemasaran daur ulang. DLH bertugas mengelola sampah & limbah B3 secara berkelanjutan. Pemasaran produk daur ulang Fokus pada kompos & Eco Enzyme. Belum ada fasilitas produksi/pemasaran memadai. Kerja sama dengan mitra luar daerah (Jawa) untuk olah plastik. Program Pendukung: Contoh: Sedekah Lingkungan, Kusuma Cinta, KAPESUT, Bank Sampah Ramli. Kendalanya yaitu keterbatasan fasilitas & dana.
- c) Bank Sampah: Tujuannya kurangi volume sampah & edukasi masyarakat. Produknya kostum, tas, vas, rak, hiasan. Pemerintah hanya beri pembinaan & kompetisi, belum beri insentif rutin.
- d) Eco Enzyme: Diproduksi mandiri, tanpa dukungan fasilitas dari DLH. Bahannya air, gula, limbah organik (1:3:10), fermentasi 3 bulan. Manfaatnya sebagai pupuk, pengharum, dan pengobatan alternatif.

B. Faktor yang menghambat Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Samarinda dalam memfasilitasi pemasaran produk daur ulang sampah dapat diurai melalui perspektif Teori Kewenangan. Teori ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak dan tanggung jawab hukum untuk bertindak demi kepentingan publik. Dalam konteks ini, kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Samarinda seharusnya menjadi

landasan kuat mendukung pengembangan produk daur ulang. Namun, kewenangan tersebut menjadi kurang efektif ketika terhalang oleh faktor internal seperti keterbatasan dana, kurangnya fasilitas modern, serta kualitas produk daur ulang yang masih rendah. Dalam upaya melaksanakan tugas dan kewenangan terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan terhadap pemasaran produk daur ulang oleh Pemerintah Kota Samarinda agar efektif, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya sebagai berikut.

1. Keterbatasan dalam Pengelolaan Daur Ulang Sampah

Pemerintah Kota Samarinda bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda hanya memberikan beberapa program dalam penanganan pengelolaan sampah. Untuk daur ulang sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda program lebih mengacu kepada daur ulang sampah organik seperti kompos dan eco enzyme. Sedangkan di dalam pengelolaan daur ulang sampah terdapat dua jenis baik organik maupun non organik. Untuk daur ulang sampah non organik DLH Kota Samarinda belum sepenuhnya memberikan fasilitas lebih dan mengelolanya. DLH Kota Samarinda hanya mengumpulkan sampah plastik yang kemudian mereka berikan kepada pelaku daur ulang. Artinya DLH Kota Samarinda hanya melakukan program edukasi namun bukan melakukan daur ulang sampah non organic secara langsung. Untuk memberikan fasilitas terhadap pemasaran produk daur ulang DLH Kota Samarinda belum melakukannya di karenakan kurangnya dana yang tersedia untuk mendukung program itu.

2. Sumber Daya Manusia yang Kurang Mendukung Produk Daur Ulang

Pengguna produk daur ulang masih terbatas pada kalangan penggiat hobi tanaman, khususnya untuk jenis produk daur ulang organik. Sementara itu, untuk produk daur ulang anorganik, minat masyarakat Kota Samarinda masih tergolong rendah dibandingkan dengan masyarakat di Jawa, yang lebih aktif menuangkan kreativitas dalam mengolah sampah anorganik menjadi barang bernilai ekonomis. Selain itu adapun produk hasil daur ulang yang telah dikembangkan kurang mempunyai mutu yang sesuai dengan harga dan kualitas produk daur ulang. Contohnya produk daur ulang yang berasal dari bahan organik dari DLH Kota Samarinda masih belum teruji lab. Untuk Produk daur ulang Sampah non organik yang berbahan plastik kualitas produk daur ulang sampah mudah rusak dan cenderung tidak tahan lama. Harga yang ditawarkan untuk produk daur ulang terbilang mahal di bandingkan dengan yang bukan daur ulang untuk fungsi yang sama. Tenaga yang digunakan untuk membuat produk daur ulang lebih rumit daripada produk buatan pabrik. Kemudian alat yang digunakan dalam membuat produk daur ulang masih belum modern sehingga hasil produk kurang maksimal.

3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan baik dan berkelanjutan masih terbilang rendah. Karena tidak semua masyarakat memahami dan mudah menerima saran tentang pentingnya memilah sampah dengan baik, masih ada pula sebagian yang cenderung meremehkan hal tersebut. Untuk produk daur ulang sendiri di masyarakat masih minim

kontribusinya untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap produk daur ulang.

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa ketiga hambatan tersebut merupakan aspek dasar mengapa Pemerintah Kota Samarinda perlu di optimalkan agar lebih memberikan dampak yang efektif dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga peran Pemerintah Kota Samarinda dalam memberikan fasilitas pemasaran produk daur ulang dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian di atas maka kaitannya dengan teori dan berdasarkan penelitian penulis menemukan fakta di lapangan peran pemerintah dalam pemasaran produk daur ulang di Kota Samarinda yaitu:

- a) Hambatan Pemkot Samarinda dalam pemasaran produk daur ulang Pengelolaan Terbatas Fokus pada sampah organik; non-organik belum optimal. Hanya edukasi dan pengumpulan plastik, tanpa daur ulang langsung.
- b) Minim fasilitas pemasaran karena keterbatasan dana.
- c) SDM & Kualitas Produk Rendah Minat masyarakat rendah. Produk daur ulang mahal, cepat rusak, dan proses rumit. Alat produksi belum modern. Partisipasi Masyarakat Rendah Kesadaran memilah sampah masih minim. Dukungan terhadap produk daur ulang kurang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka kaitannya dengan teori dan berdasarkan penelitian penulis menemukan fakta di lapangan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam pemasaran produk daur ulang didasari oleh teori kewenangan, pengawasan, dan penegakan hukum. Meski DLH telah menjalankan program daur ulang (kompos & Eco Enzyme) serta mendukung bank sampah, upaya pemasaran masih terkendala fasilitas, dana, kualitas produk, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dukungan pemerintah lebih pada edukasi dan pembinaan, belum menyentuh insentif atau fasilitas produksi secara maksimal.
2. Berdasarkan uraian di atas maka kaitannya dengan teori dan berdasarkan penelitian penulis menemukan fakta hambatan di lapangan pemerintah Kota Samarinda dalam pemasaran produk daur ulang masih terbatas akibat fokus hanya pada sampah organik, minimnya fasilitas dan dana, rendahnya kualitas produk, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Pemerintah lebih menekankan edukasi daripada dukungan langsung seperti fasilitas produksi dan insentif.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka kaitannya dengan teori dan berdasarkan penelitian, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Samarinda perlu mengoptimalkan peran dalam pemasaran produk daur ulang dengan menyediakan fasilitas produksi, menambah alokasi dana, memberi insentif pelaku usaha, mengadakan pelatihan SDM, serta menggalakkan edukasi dan partisipasi masyarakat.
2. Berdasarkan uraian di atas maka kaitannya dengan teori dan berdasarkan penelitian, penulis mengemukakan pemerintah Kota Samarinda disarankan untuk meningkatkan pengelolaan sampah non organik, menyediakan fasilitas dan dana pemasaran, memperbaiki kualitas produk daur ulang, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui edukasi dan insentif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Hadi, 2005. *Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sample Lingkungan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bambang, Waluyo. 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cesarina EYSH, Wilujeng AS. *Analisis Potensi Reduksi Sampah di Kawasan Komersial Maliboro Kota Yogyakarta*. ISBN 979-99735-1-1.
- Hamdan, et al. 2018, “*Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah dan Kesadaran Masyarakat*,” *Paradigma* 7.
- Hudali, Mukti. 2022, *Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*.
- Ilmar, Acminuddin. 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia. "Regierungsrecht"*. Jakarta, Kencana.
- Jaidun. 2023. *Hukum Pemerintahan Daerah*, ed. Syaharie Ja’ang, Madza Media.
- Kamello, Tan. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: P.T Alumni.
- Manik K.E.S, 2003. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Djambatan. Jakarta.
- Mertokusumo, RM. Soedikno. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Mukti, Fajar & Yulianto, Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.

Nugroho, Panji. 2013. Panduan Membuat Kompos Cair. Jakarta: Pustaka baru Press.

Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung.

Sekartaji Suminto. 2017. *Solusi Cerdas dan Kreatif untuk Mengatasi Sampah Plastik..*

Syahrum, Muhammad. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Presiden Republik. (18). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*.

Kota Samarinda Pemerintah. 2011. *Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah*. Pemerintah Kota Samarinda: Samarinda.

C. Jurnal

Afdhali, Dino Rizka, & Syahuri, Taufiqurrohman. 2023. *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*. Collegium Studiosum Journal, 6(2), 555-561.

Akhmaddhian, Suwari. 2017. *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan*. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 1-13.

Damanik, Saliman. 2020, *Kedudukan dan Kekuasaan KPK dalam Struktur Konstitusi Negara Republik Indonesia (Studi Banding UU No.19 Tahun 2019 Perubahan Kedua dan UU No. 30 Tahun 2002)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository.

- Fiqih, Mohamad Nurul, Syaiful, Syaiful, & Aminda, Renea Shinta. 2023. *Penempatan Bak Sampah Organik, Anorganik, dan B3 dengan Konsep Go Green Perumahan Budi Agung Rw 03/Rt 05*. SINKRON: Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya, 1(2), 71-81.
- Jatmiko, Wahyu, & Gernowo, Rahmat. 2014. *Analisis Korelasi Citra Data Primer dengan Data Sekunder Menggunakan Citra Grid Analysis and Display System GRADS*. Youngster Physics Journal, 3(1), 63-70.
- Jawali, et al. 2019, “*Peran Pengawasan Badan Pembina Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Kusu Kecamatan Khao Kabupaten Halmahera Utara*” Jurnal Eksekutif Vol.1, No.1.
- Junaidi, Muhammad. 2013. *Strategi Komunikasi Dinas Kebersihan dan Pertamaan Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Program Samarinda Hijau Bersih Dan Sehat (HBS) pada RT 07 Kelurahan Mugirejo*. E-Journal Ilmu Komunikasi 1, No. 2: 408–23.
- Permana, Danny. 2023. *Peran Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Bandung*. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 21(2), 156-165.
- Sahla, Hilmiatus, Sayuti, Muhammad, & Syahputra, Ricky. 2019. *Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Pionir, 5(2), 57-61.
- Sukadi, Sukadi, & Novarini, Novarini. 2019. *Rancang Bangun Alat Pirolisis untuk Daur Ulang Sampah Kantong Plastik*. TEKNIKA: Jurnal Teknik, 5(2), 96-102.
- Syahrum, Muhammad. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

D. Internet


Badan Pusat Statistik Kota Samarinda (BPS Kota Samarinda). 7 Maret 2024. “Jumlah Produksi Sampah di Kota Samarinda,” Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Diakses pada tanggal 23 Februari 2025 dari

<https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQ3IzI=/jumlah-produksi-sampah-di-kota-samarinda.html>.

LAMPIRAN

A. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda 2024

STRUKTURAL ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2024



Gambar 1 Struktural Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 2024

B. Capaian Kinerja Pengurangan Sampah “Pendaур Ulang Sampah” Kota Samarinda

**CAPAIAN KINERJA PENGURANGAN SAMPAH TAHUN 2024
"PENDAURAN ULANG SAMPAH"
KOTA SAMARINDA**

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/tahun)	PENDAURAN ULANG SAMPAH					Jumlah Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (ton/tahun)	Residu (ton/tahun)	Persentase Sampah Terkelola (%)
					Pakan Ternak / Ikan (ton/hari)	Kompos (ton/hari)	Daur Ulang / Industri Daur Ulang (ton/hari)	Upcycle (ton/hari)	Sumber Energi (ton/hari)				
1	Komposting skala kecil atau RT/RW (tong komposter, takakura,dll) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-
2	Bank Sampah Unit (AnOrganik) dikelola oleh Masyarakat/Pemda	59	0.553	201.854	0.002	0.024	0.525	0.002	0.000	0.553	201.789	0.064	99.97
3	Bank Sampah Induk (AnOrganik) dikelola oleh Masyarakat/Pemda	1	0.220	80.337	0.000	0.000	0.169	0.000	0.000	0.169	61.831	18.506	76.97
4	TPS3R (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	1	0.166	60.601	0.021	0.045	0.100	0.000	0.000	0.166	60.594	0.007	99.99
5	Rumah kompos dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-
6	TPST (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-
7	PDU (Pusat Daur Ulang) (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-
8	POO (Pusat Olah Organik) (Organik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	1	0.003	0.967	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.003	0.967	0.000	100.00
9	Biodigester (Organik) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-
10	Daur Ulang Produk Kreatif dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-

Gambar 2 Capaian Kinerja Pengurangan Sampah Tahun 2024 "Pendaур Ulang Sampah" Kota Samarinda

11	Pengepul/Lapak	26	116.853	42,651.180	0.000	0.000	115.611	0.543	0.000	116.154	42,396.298	254.883	99.40
Total		88	117.794	42,994.939	0.023	0.071	116.405	0.545	0.000	117.045	42,721.479	273.460	99.36

Keterangan Pemanfaatan Kembali Sampah :

Pendaurang Ulang Sampah adalah:
upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Gambar 3 Lanjutan dari Gambar 2

C. Data Bank Sampah Unit (BSU) 2025

**DATA BANK SAMPAH UNIT (BSU)
TERBARU (JANUARI 2025)**

NO	KELURAHAN	NAMA BANK SAMPAH	TAHUN BERDIRI	SK PENDIRIAN	KETUA/ DIREKTUR	PENGURUS (JUMLAH)	KET		
					L	P			
1. KECAMATAN SAMARINDA ULU									
1	Air Putih	Bank Sampah Ramli "Graha Indah"	12 Nopember 2012	SK Kelurahan/ 600/02/Pemb.AP/I/2012	Annisa Yasmin	0	6	Ada SK (Aktif)	
		Bank Sampah Ramli " Sabah Lingkungan Mahakam (SALIM)"	22 Mei 2019	Kepala DLH Kota Samarinda 800.5 / 01 / 100.14 / 2019	Ams Pirade	4	3	Ada SK (Aktif)	
2	Dadi Mulya	Bank Sampah Ramli "Palapa"	30 Januari 2014	SK Kelurahan /5.46/01/PembDM/SK/1/2014	Indahna	3	11	Ada SK (Aktif)	
	Sidodadi	Bank Sampah Ramli "Sidodadi "	2 April 2015	SK Kelurahan / 500/12/SK-KS/IV/2015	Rusfasiyah	0	7	Ada SK (Aktif)	
3		Bank Sampah Ramli "RSUD A.W.SJAHRANIE"	12 Agustus 2021	SK Direktur RSUD A.W.Sjahranie No:800/KEPEG/2559/VIII/2021	dr.Baswara Nandhiwardhana Eka Wijaya, Sp.M	7	2	Ada SK (Aktif)	
		Bank Sampah Ramli "Pinang Jaya"	08 Februari 2022	SK Kekurahan /15.b / 400.07.009	Samsu Irawan	7	5	Ada SK (Aktif)	
4	Bukit Pinang	Bank Sampah Ramli "SIHAT"	17 Mei 2022	SK Kekurahan / 13 / SK /400.07.002	Muntholib	11	1	Ada SK (Aktif)	
		Bank Sampah Ramli "SIHAT (Bersih Bersahabat)	08 Februari 2022	SK Kekurahan / 15.b / 400.07.009	Ribut Riyadi	2	4	Ada SK (Aktif)	
5	Jawa	Bank Sampah Ramli "SIHAT"	17 Mei 2022	SK Kekurahan / 13 / SK /400.07.002	Yaya Juarsa Natasasmita	0	6	Ada SK (Aktif)	
		Bank Sampah Ramli "Bersinar"	17 Mei 2022	SK Kekurahan / 12 / SK /400.07.002	Siti Munawaroh	0	6	Ada SK (Aktif)	
6	Gunung Kelua	Bank Sampah Ramli "Bersinar"	17 Mei 2022	SK Kekurahan / 14 / SK /400.07.002	Ribut Riyadi	2	4	Ada SK (Aktif)	
		Bank Sampah Ramli "Fakultas Pertanian UnMul"	04 Januari 2022	SK Kekurahan / 56 / SK /400.07.008	Arnaning	0	4	Ada SK (Aktif)	
7	Air Hitam	Bank Sampah Ramli "Rana Berbagi" LAN Samarinda	18 Desember 2023	SK Dekan F Pertanian UnMul 3356/ SK/ 2023	Ananda Bayu Saputra , SP	2	3	Ada SK (Aktif)	
		Bank Sampah Ramli "Rana Berbagi" LAN Samarinda	28 Juni 2024	SK Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah No. 154/PLB.1.3/ HKM.02/2024	Dewi Sartika	5	3	Ada SK (Aktif)	
2. KECAMATAN SAMARINDA ILIR									
1	Seilih	Bank Sampah Ramli "Kencana "	22 Februari 2023	SK Kelurahan/ 600/12/40.001	Maria Kustania	0	23	Ada SK (Aktif)	
3. KECAMATAN SUNGAI KUNJANG									
1	Karang Anyar	Bank Sampah Ramli "CESERI"	15 Maret 2021	SK Kelurahan Nomor : 660/0315/06.1/I/II/400.08.07	Emi Marlinda	1	6	Ada SK (Aktif)	
		Bank Sampah Ramli "healthy and clean office"	24 Oktober 2016	SK Kepala DLH Prov Nomor : 660.2/K.48/ 2016	Andi Siti Asti Suriyat	3	3	Ada SK (Aktif)	
		Bank Sampah Ramli "Berseri" MT Haryono	02 Maret 2023	SK Kelurahan 660/14//400.08.007/III/2023	Riva Hadiyah	1	10	Ada SK (Aktif)	
2	Teluk Lerong Ulu	Bank Sampah Ramli "PERSEKA"	14 Juni 2021	SK Kelurahan Nomor : 660/ 20/400.08.05	Sumar	2	4	Ada SK (Aktif)	
3	Karang Asam Ulu	Bank Sampah Ramli "Sylva Lestari"	20 Januari 2021	SK Kelurahan 600/1951/400.08.003	Murdiana	0	4	Ada SK (Aktif)	
4	Lok Bahu	Bank Sampah Ramli "Berkah"	09 Mei 2022	SK Kelurahan 660/1560/400.08.004	Kohariyah	0	12	Ada SK (Aktif)	
5	Loa Bakung	Bank Sampah Ramli "Go Green Malti"	17 April 2023	SK Kelurahan /400.08.001/IV/2023	Rajuli Alady, M.Pd	3	5	Ada SK (Aktif)	
		Bank Sampah Ramli "Enggang" RT.39 Loa Bakung	17 April 2023	SK Kelurahan /400.08.001/IV/2023	Hj.Faridah, SE	3	5	Ada SK (Aktif)	
6	Karang Asam Ilir	Bank Sampah Ramli "Deluga Hijau RT.06"	12 Desember 2024	SK Kelurahan 400.07/042/400.08.006	Agus Fitriyadi	3	3	Ada SK (Aktif)	
4. KECAMATAN SAMBUTAN									
1	Sungai Kapih	Bank Sampah Ramli "Pilihan" (Peduli Kebersihan Lingkungan)	11 Februari 2015	SK Kelurahan / 660.1/02/Pem/II/2015	Testi Tapat	0	7	Ada SK (Aktif)	
		Bank Sampah Ramli "Lestari Mandiri"	10 Mei 2023	SK Kelurahan 658.1/0870/400.04.0002	Elisabeth, H.B	0	28	Ada SK (Aktif)	
		Bank Sampah Ramli " Meranti"	Mei 2021	SK Kelurahan 658/006/400.04.002	Sri Lestari	0	30	Ada SK (Aktif)	
2	Sindang Sari	Bank Sampah Ramli "Cahaya Barokah "	3 Oktober 2016	SK Kelurahan 50/SS/X/2016	Rami'an	2	10	Ada SK (Aktif)	
3	Pulau Atas	Bank Sampah Ramli "Melati" Pulau Atas	20 Oktober 2022	SK Kelurahan 500/ 42/400.04.0005	Arvia Ngiri	0	15	Ada SK (Aktif)	
4	Sambutan	Bank Sampah Ramli "Berseri" RT.08 Kel Sambutan	01 Maret 2022	SK Kelurahan 500/ 66/400.04.01	Turijem	0	10	Ada SK (Aktif)	
5. KECAMATAN SUNGAI PINANG									
1	Mugirejo	Bank Sampah Ramli "ARTARA "	29 Juni 2016	SK Kelurahan 660.1/ 23/305.05/2016	Tugiman	4	14	Ada SK (Aktif)	
2	Sungai Pinang Dalam	Bank Sampah Ramli "Lili Putih"	11 Mei 2023	SK Kelurahan 400/ 21/400.05.004	Syamsudin	3	10	Ada SK (Aktif)	
3	Gunung Lingai	Bank Sampah Ramli "Pandurata"	26 Januari 2022	SK Kelurahan 800/05.2/ 400.02.04	Sitti Aminah Anse	0	7	Ada SK (Aktif)	
		Bank Sampah Ramli "Guling Bersinar"	05 Mei 2023	SK Kecamatan Nomor : 600.4.15.2/22/400.05	Ida (Lurah Gunung Lingai)	2	2	Ada SK (Aktif)	
6. KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG									
1	Mangkupalas	Bank Sampah Ramli " RT.19 Kel. Mangkupalas	28 Juli 2020	SK Kecamatan Nomor : 460 / 289 /400.09	Yoselina	0	13	Ada SK (Aktif)	
		Bank Sampah Ramli " RT.15 Kel. Mangkupalas	28 Juli 2020	SK Kecamatan Nomor : 460 / 289 /400.09	Marlina	1	6	Ada SK (Aktif)	
		Bank Sampah Ramli " RT.13 Kel. Mangkupalas	28 Juli 2020	SK Kecamatan Nomor : 460 / 289 /400.09	Maria	0	4	Ada SK (Aktif)	
		Bank Sampah Ramli " Mangkupalas"	2015	SK Kecamatan Nomor : 460 / 289 /400.09	Rosita	0	4	Ada SK (Aktif)	
2	Gunung Panjang	Bank Sampah Ramli " Pinang Lestari "	2018	SK Kecamatan Nomor : 460 / 289 /400.09	Riska Triani	0	19	Ada SK (Aktif)	
		Bank Sampah Ramli " Sahaja"	27-Apr-22	SK Kecamatan Nomor : 460 / 289 /400.09	Akad	1	4	Ada SK (Aktif)	
3	Sungai Keledang	Bank Sampah Ramli "Sama Sama Memilah Sampah (SMS)"	25 Februari 2020	SK Kecamatan Nomor : 460 / 289 /400.09	Rohaenah	0	6	Ada SK (Aktif)	
4	Tenun	Bank Sampah Ramli "Tenun Berseri"	23 Juni 2020	SK Kecamatan Nomor : 460 / 289 /400.09	Hj. Hasipah	0	5	Ada SK (Aktif)	
5	Baqi	Bank Sampah Ramli "SAJUKIS(Sahabat Menuju Kampung Indonesia Sehat)	18 Agustus 2020	SK Kecamatan Nomor : 460 / 289 /400.09	Umi	16	12	Ada SK (Aktif)	

7. KECAMATAN SAMARINDA UTARA								
NO	KELURAHAN	NAMA BANK SAMPAH	TAHUN BERDIRI	SK PENDIRIAN	KETUA/ DIREKTUR	PENGURUS (JUMLAH)	KET	
1	Sempaja Selatan	Bank Sampah Ramli " Mahakam Lestari "	23-Nov-18	SK Ketua Bina Lingkungan / 001/UKMBU/UWGM/II/18	Abd Rahmat	0	6	Ada SK (Aktif)
2	Sempaja Timur	Bank Sampah Ramli"Tur Putih"	26 April 2023	SK Kelurahan 148/1101/400.06.007	Sukapti	2	11	Ada SK (Aktif)
		Bank Sampah Ramli"Pelangi"Korpri 18 Sempaja Timur	26 April 2023	SK Kelurahan 148/1093/400.06.007	Senang Hati	0	11	Ada SK (Aktif)
		Bank Sampah Ramli "Kejujuran"	24 Mei 2021	SK Kelurahan 400/3122/400.06.007	Muhammad Yusri ,S.Hut	9	2	Ada SK (Aktif)
3	Budaya Pampang	Bank Sampah Ramli"Sahabat"	11 Desember 2022	SK Kelurahan 500/5/400.06.008	Agustinus Ying	2	6	Ada SK (Aktif)
4	Sungai Siring	Bank Sampah Ramli "Flamboyan"	30-Apr-21	SK Kelurahan 500/02/400.06.001	Sugeng Panglipuringtyas	0	17	Ada SK (Aktif)
		Bank Sampah Ramli" Berkah Usaha"	01 Juli 2022	SK Kelurahan 500/39/400.06.001	Ali Rahman Siregar	4	11	Ada SK (Aktif)

Copy of 25..DATA_BSU_TERBARU_(JANUARI_2025)(1)Data BSU TERBARU

NO	KELURAHAN	NAMA BANK SAMPAH	TAHUN BERDIRI	SK PENDIRIAN	KETUA/ DIREKTUR	PENGURUS (JUMLAH)	KET	
5	Lempake	Bank Sampah Ramli"Bukit Benanga "	29 Desember 2024	SK Kelurahan 460/2057/400.09	Bontamah Kasmuri	0	15	Ada SK (Aktif)
8. KECAMATAN PALARAN								
1	Bantuan	Bank Sampah Ramli" Mitra Mandiri Sejahtera (MMS)"	2019	SK Kelurahan 660/45/TAHUN2019	Darno	3	10	Ada SK (Aktif)
2	Rawa Makmur	Bank Sampah Ramli "Makmur Lestari "	Juni 2019	SK Kelurahan 25 /TAHUN 2021	Imam Chudori	3	6	Ada SK (Aktif)
3	Simpang Pasir	Bank Sampah Ramli "Rezeki Makmur"	2021	SK Kelurahan 660 / 25 / TAHUN 2021	Kasiyati	0	4	Ada SK (Aktif)
		Bank Sampah Ramli "Berkah Tiga Bersaudara"	Maret 2023	SK Kelurahan 510/3/12/400.02.05	Sapar Daeng Timung	6	2	Ada SK (Aktif)
4	Bukuan	Bank Sampah Ramli "Nazilul Maqhfiroh"	2022	SK Kelurahan 660 /112/400.02.003	Suroso, S.Pd	1	5	Ada SK (Aktif)
		Bank Sampah Ramli " Mami Sasa"	2023	SK Kelurahan 660 /09/400.02.003	Ahmad Husin	9	6	Ada SK (Aktif)
5	Handil Bakti	Bank Sampah Ramli " Gerbang Galitas"	24 Maret 2022	SK Kelurahan /400.02.02	Mad Lazim	4	7	Ada SK (Aktif)
		Bank Sampah Ramli " Berseri" Handil Bakti RT.08	01 Maret 2023	SK Kelurahan 660.1/0051/400.02.02	Sumini Pancawati	2	8	Ada SK (Aktif)
		Bank Sampah Ramli " Melati" Handil Bakti	07 Maret 2023	SK Kelurahan 660.2/0001/400.002.02	Paing	6	4	Ada SK (Aktif)
		Bank Sampah Ramli "Paris Berkah"	01 Maret 2023	SK Kelurahan 660.1/005/400.02.02	Selfi Yanti	3	5	Ada SK (Aktif)
9. KECAMATAN SAMARINDA KOTA								
1	Bugis	Bank Sampah Ramli" SMP 35 "	14 Januari 2020	SK Kepala SMPN 35 Samarinda 424/027/100.01/A.35	Deni Miyanti	8	19	Ada SK (Aktif)
		Bank Sampah Ramli" Manunggal Nawasena " RT. 06	11 Mei 2023	SK Kelurahan 658.1/0246/400.03.004	Totok Yudianto	6	2	Ada SK (Aktif)
2	Pelabuhan	Bank Sampah Ramli" Berkah 79 RT. 05	04 Mei 2021	SK Kecamatan 800/34/ SK/ 400.03	Uci Handayani,M.Pd	1	7	Ada SK (Aktif)
10. KECAMATAN LOA JANAN ILIR								
1	Tani Aman	Bank Sampah Ramli "Teratai"	07 Juni 2021	SK Kelurahan/ 658.1/02/400.01.05/2023	Desy Alisna	0	9	Ada SK (Aktif)
		Bank Sampah Ramli "Nusantara"	02 Januari 2023	SK Kelurahan/ 658.1/01/400.01.05/2023	supratningsih	0	9	Ada SK (Aktif)
		Bank Sampah Ramli "Pelangi"	06 Maret 2023	SK Kelurahan/ 658.1/25/400.01.05/2023	Kasiana	2	15	Ada SK (Aktif)
		Bank Sampah Ramli "Matahari"	09 Agustus 2023	SK Kelurahan/ 658.1/42/400.01.05/2023	Siti Sundari	1	15	Ada SK (Aktif)
		Bank Sampah Ramli "Nusa Indah"	09 Agustus 2023	SK Kelurahan/ 658.1/43/400.01.05/2023	Hasniaraden	5	11	Ada SK (Aktif)
		Bank Sampah Ramli "Semboyan"	13 September 2023	SK Kelurahan/ 658.1/49/400.01.05/2023	Masliani	0	10	Ada SK (Aktif)
		Bank Sampah Ramli "Ceria Sejahtera"	19 September 2023	SK Kelurahan/ 658.1/51/400.01.05/2023	Lilis	0	14	Ada SK (Aktif)
2	Sengkotek	Bank Sampah Ramli "Tulip"	20 Juni 2022	SK Kelurahan/ 600/08/400.01.03	Siti Rupi'ah	1	15	Ada SK (Aktif)
		Bank Sampah Ramli "Lestari Sejahtera"	6 Juni 2023	SK Kelurahan/ 660.1/06/400.01.03	Muhammad Aldi Pratama	3	7	Ada SK (Aktif)
3	Harapan Baru	Bank Sampah Ramli"Baskara"	04 Juni 2024	SK Kelurahan/ 400/09/400.01.02/2024	Suwarno	11	3	Ada SK (Aktif)

TOTAL

178 614

Tabel 1 Data Bank Sampah Unit (BSU), Terbaru (Januari 2025)

D. Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033 / 741429 FAX. (0541) 746157
SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR
Kode Pos : 75121

REKOMENDASI PENELITIAN

200.1.4.12/ 0287 /300.05

A. Dasar

1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;

B. Menimbang :

Surat dari Universitas Widya Gama Mahakan Samarinda Fakultas Hukum , Nomor : 71/UWGM/FH-B/I/2025 Tanggal : 25 Februari 2025 Perihal : Mohon Rekomendasi ,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, memberikan Rekomendasi Kepada :

A. Nama / Obyek : **MUHAMMAD ANNAS MA'SUM**

B. NPM : **21.11.107.74201.059**

C. Jurusan / Program Studi : **Hukum**

D. Jabatan / Tempat / Identitas :

Mahasiswa/ Universitas Widya Gama Mahakan Samarinda Fakultas Hukum, Alamat : Jl.

K. H Wahid Hasyim Sempaja Samarinda 75124, NIK: 6403032309020001 Hp : 082231592983

E. Untuk...

E. Untuk

1. Melaksanakan Penelitian Dengan Judul Skripsi "*Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk – Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*"
2. Lokasi Penelitian :
 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
3. Waktu Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan
4. Status Penelitian : Baru


Ketentuan bagi Pemegang Rekomendasi Penelitian :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. *Setelah Penelitian selesai agar menyampaikan 1 (satu) eksemplar laporan Kepada Walikota Samarinda Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;*

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 03 Maret 2025

An. K E P A L A
Kabid Kewaspadaan & Penanganan Konflik



ROKHMAT WAHYUDI, S.Sos, M.Si

Pembina (V/a)

NIP. 19680130 199403 1 009

Tembusan Yth:

1. Wali kota Samarinda (sebagai laporan);
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda ;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip;

E. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. MT. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124
Laman : dlh.samarindakota.go.id Pos El : dlhpemkotsamarinda@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9/ 571 /100.12

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Dian Ruhendra, ST,MM
NIP : 19750521999031004
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Dengan ini menerangkan dengan benar bahwa :

No	Nama	NIM	Program Studi
1.	M. Annas Ma'Sum	2174201059	Hukum

Telah selesai melaksanakan Penelitian Skripsi Program Studi Hukum Pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, terhitung mulai Tanggal 14 Maret s/d 15 Maret 2025 *dengan Judul ‘Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau Dari Undang-Undang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah’.*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 24 Maret 2025

An. Kepala Dinas
Sekretaris,



Gambar 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi

F. Dokumentasi Penelitian



Gambar 7 Bersama Bapak Ir. Endang Liansyah, MP. Selaku Kepala Dinas di DLH Kota Samarinda



Gambar 8 Wawancara bersama ibu Eka Noor Wahidahah, S.P, selaku Penyuluhan Lingkungan Hidup bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda pada tanggal 14 Maret 2025.



Gambar 9 Wawancara bersama ibu Siti Sundari selaku Direktur Bank Sampah Matahari Rt 02 kelompok Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir dan contoh kerajinan tangan dari sampah non organik pada tanggal 15 Maret 2025.



Gambar 10 Wawancara bersama bapak Welly Sugianto selaku relawan Eco Enzyme Nusantara sekaligus pelaku usaha Eco Enzyme dan contoh produk daur ulang sampah organik pada tanggal 15 Maret 2025.



Gambar 11 Wawancara bersama sodara Adryan Risady, S.E., pada tanggal 18 Maret 2025.



Gambar 12 Wawancara bersama sodara Fikran pada tanggal 19 Maret 2025.



Gambar 13 Wawancara bersama sodari Chelsea Handari, S.Tr.Bns, pada tanggal 19 Maret 2025.



Gambar 14 Wawancara dengan sodari Nurhanisa pada tanggal 19 Maret 2025.

G. Daftar Riwayat Hidup



Muhammad Annas Ma'sum lahir pada Minggu, 23 September 2002 di Berau, Kalimantan Timur. Anak pertama dari pasangan Bapak Mas'ud dan Ibu Suriani. Penulis bertempat tinggal di Jln. Pramuka 5A, Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Penulis memulai pendidikan sekolah dasar di SDS Kertas Nusantara, Mangkajang, Kec. Sambaliung Kalimantan Timur, lulus pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Swasta Kertas Nusantara Mangkajang pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMAN Negeri 15 Berau pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021. Penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas WidyaGama Mahakam Samarinda Jurusan Hukum Program Studi S1 Hukum pada tahun 2021. Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Perkebunan dan Pertanian Kota Samarinda. Penulis kemudian menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul "Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memfasilitasi Pemasaran Produk-Produk Daur Ulang Sampah Ditinjau dari UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah".